PROBLEMATIKA PENYIKAPAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI DALAM STANDAR *'AN TARADLIN* TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI *MU'ATHAH*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disusun oleh :
Rizky Arif Santoso
NIM: S20192092

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHAMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023

PROBLEMATIKA PENYIKAPAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI DALAM STANDAR *'AN TARADLIN* TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI *MU'ATHAH*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh :
Rizky Arif Santoso
NIM: S20192092

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Zainul hakim S.EI., M.Pd.I
NIP.197405232014111001

PROBLEMATIKA PENYIKAPAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI DALAM STANDAR *'AN TARADLIN* TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI *MU'ATHAH*

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Rabu
Tanggal: 27 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

Sekertaris

Dr. Moh Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.
NIP. 20160397

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Anggota:
1. Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I. ( )
2. Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I. ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29).[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), 107.

PERSEMBAHAN

Kami bersyukur dan memuji kepada Allah SWT atas berkah-Nya yang telah memungkinkan penyelesaian skripsi ini. Kami juga mengirimkan doa dan keberkahan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini kami tujukan kepada Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas KH Achmad Siddiq Jember. Dan juga, kami sampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Ayah saya, Agus Santoso. Beliau merupakan sosok pahlawan yang berjasa dalam memenuhi kekurangan saya.
2. Ibu saya tercinta, Jumaati. Beliau merupakan support utama yang saya cintai dan mulyakan.
3. Keluarga besar saya. Mereka merupakan pensupport dan penyemangat dalam .menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kami sampaikan kepada Allah SWT, Tuhan seluruh alam, atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya yang telah memungkinkan kami menyelesaikan syarat-syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah UIN Khas Jember. Dengan rasa hormat dan rasa syukur kami dalam penyelesaikan skripsi ini, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Bapak Dr. Wildan Hefni, S.H.I., M.A.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Freddy Hidayat, M.H.
4. Dosen Pembimbing skripsi Bapak Zainul Hakim, S.EI., M.Pd.I.
5. Dosen Pembimbing Akademik (DPA), Bapak Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
6. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Seluruh pengarang buku, mushannif dan muallif kitab yang telah mengarang literatur-literatur guna dalam menyusun skripsi ini.
8. Pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua orang yang membacanya, terutama kepada pembaca. Kami juga sangat menghargai masukan atau kritik yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini, untuk membantu kami memperbaiki penelitian dan penulisan karya ilmiah kami di masa mendatang.

Jember, 2023

Penulis

Rizky Arif Santoso

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Risky Arif Santoso, 2023: Problematika Penyikapan Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Dalam Standart *'An Taradlin* Terhadap Transaksi Jual Beli *Mu'athah*.

Kata Kunci: Problematika, imam Syafi'i, imam Hanafi, *'An Taradlin*, *Mu'athah*.

Interaksi jual beli di masyarakat merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan. Namun, terkadang masyarakat tidak peduli dengan akad yang dijalankan. Mereka menjalani transaksi tanpa berfikir sistem apa yang dijalankan dalam melaksanakan jual beli, dimana pelaksanaannya dilakukan dengan tanpa menggunakan shigat *ijab qabul* dari kedua pihak yang bertransaksi, atau terkadang hanya ditemukan pada satu pihak saja. Implementasi jual beli seperti ini, yang yang sering terjadi dimasyarakat, sebagaimana yang terjadi di swalayan, pasar, dan supermarket, disebut dengan sistem *Mu'athah*.

Fokus penelitian membahas tentang: 1) Bagaimana pandangan imam Syafi'i dan imam Hanafi dalam mengkonsep *'an taradlin* dalam transaksi jual beli *Mu'athah*?, 2) Apa saja standarisasi qarinah taradlin menurut imam Syafi'i dan imam Hanafi pada jual beli yang dapat ditransaksikan secara *Mu'athah* pada masa sekarang?, sedangkan tujuan penelitian berfokus pada: 1) Dapat mengetahui pandangan imam Syafi'i dan imam Hanafi tentang konsep *'an taradlin* dalam transaksi jual beli *Mu'athah*. 2) Dapat mengetahui standarisasi qarinah taradlin menurut imam Syafi'i dan imam Hanafi pada pada jual beli yang dapat ditransaksikan secara *Mu'athah*.

Penyusunan penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis. Dan jenis penelitiannya menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan teknik pengumpulan data berupa pembacaan referensi dan pengklasifikasian data yang berhubungan dengan pertanyaan dari fokus penelitian, sehingga membentuk kesimpulan berupa jawaban.

Hasil penelitian ini mengarah pada dua pembahasan: 1) jual beli *Mu'athah* yang lumrah terjadi menimbulkan kekhilafan dikalangan ulama fiqh. Secara garis besar, perbedaan ini terjadi pada imam Syafi'i dan imam Hanafi. Maka penelitian ini perlu membahas pandangan imam Syafi'i dan imam Hanafi terhadap *Mu'athah*, 2) kemudian penelitian ini berlanjut pada pembahasan tentang apa saja tawaran hukum tentang jual beli *Mu'athah* dan standarisasinya dalam menyikapi jual beli *Mu'athah*. Sehingga pembahasan ini dapat menyimpulkan hukum apa yang dapat diterapkan di Indonesia yang juga sering menggunakan transaksi jual beli *Mu'athah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

MOTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Peneltian 8

E. Definisi Istilah 9

F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **13**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kerangka Konseptual 19

BAB III METODE PENELITIAN **41**

A. Jenis Penelitian 41

B. Pendekatan Penelitian 42

C. Sumber Bahan Hukum 42

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 43

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Analisis Bahan Hukum..... 44

F. Keabsahan Bahan Hukum 45

G. Tahap-Tahap Penelitian..... 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 47

A. Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam Mengkonsep *'An Taradlin* pada Jual Beli *Mu'athah* 47

1. Pandangan Imam Syafi'I dalam Mengkonsep *'An Taradlin* pada Jual Beli *MU'ATHAH* 48
2. Pandangan Imam Hanafi dalam Mengkonsep *'An Taradlin* pada Jual Beli *Mu'athah* 53

B. Standarisasi *Qarinah 'An Taradlin* Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam Jual Beli *Mu'athah* 57

BAB V PENUTUP..... 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA..... 72

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk interaksi masyarakat dalam menjalani kehidupannya adalah jual beli yang dikenal sebagai alat pertukaran antara benda satu dengan benda lain yang dapat mengikat dalam suatu perjanjian diantara kedua orang yang bertransaksi. Menurut madzhab Maliki, Syafi'I, dan Hambali, jual beli adalah harta ditukarkan dengan harta lain dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan.[2] Pada pasal 1457 KUHPerdata, menjelaskan jual beli sebagai sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli yang saling mengikat dengan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli, dan penyerahan nominal uang kepada penjual.[3]

Hal yang terpenting dalam jual beli adalah kesepakatan dari pihak yang bertransaksi. Sedangkan dalam kesepakatan diperlukan sebuah Perjanjian, atau biasa disebut dengan akad. Akad dalam kehidupan bersosial merupakan dasar utama yang sangat penting dalam menjalani aktifivitas sosial. Karna transaksi jual beli tidak dapat dijalankan, apabila tidak ada perjanjian atau akad didalamnya. Dan akad dapat sempurna ketika rukun dan syarat dari akad terpenuhi.[4]

Secara khusus, akad didefinisikan sebagai berikut:[5]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 10.
[3] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.
[4] Titis Indrawati, Iza Hanifuddin, *Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern :Transaksi Bai'mu'athah di Supermarket,* 1, no. 2 (Desember 2021), 106-121.
[5] Hasby Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 21.

وَأَمَّا المعْنَى الخَاصُّ الَّذِيْ يُرَادُ هُنَا حِيْنَ الكَلَامُ عَنْ نَظْرِيَّةِ العَقْدِ فَهُوَ: ارتِبَاطُ إِيْجَابٍ بِقَبُوْلٍ عَلَى وَجْهٍ مَشْرُوْعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

> Artinya : "adapun makna khusus yang dimaksudkan disini, ketika membahas tentang teori akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan Syara' yang berdampak pada objeknya."

Secara khusus, akad dapat ditetapkan sebagai perikatan ketika disandingkan dengan *ijab qabul*. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat, shigat *ijab qabul* jarang sekali disebutkan dalam transaksi. Padahal *ijab qabul* merupakan rukun dalam akad. Suatu pernyataan yang menunjukkan atas ridla dari pihak yang menjalani transaksi disebut dengan shigat *ijab qabul*. Transaksi di pasar, minimarket atau supermarket merupakan salah satu contoh jual beli yang tidak menggunakan shigat *ijab qabul*, baik secara lafadz maupun secara tulisan. Dimana pelaksanaannya hanya berdasarkan pada serah terima dari pihak yang bertransaksi, tanpa ada lafadz atau tulisan. Dilingkungan sekitar pasar, swalayan, supermarket sudah sering terjadi transaksi jual beli seperti ini.[6]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jika melihat praktik jual beli diatas, sistem jual beli diatas dikenal dengan jual beli *mu'athah*. Gambaran jual beli *mu'athah* telah di jelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, yakni Majmu' Syarah Muhadzab:[7]

صُوْرَةُ المُعَاطَاةِ الَّتِي فِيْهَا الخِلَافُ السَابِقُ اَنْ يَعْطِيَهِ دِرْهَمًا أَوْ غَيْرَهُ وَ يَأْخَذَهُ مِنْهُ شَيْئًا فِي مُقَابَلَتِهِ وَلَا يُوْجَدُ لَفْظٌ أَوْ يُوْجَدُ لَفْظٌ مِنْ أَحَدِهِمَا دُوْنَ الآخَرِ فَإِذَا ظَهَرَ وَالقَرِيْنَةُ وُجُوْدُ الرِضَى مِنَ الجَانِبَيْنِ حَصَلَتْ المعَاطَاة

[6] Rita Zahara, *Implementasi Khiyar Pada Transaksi Bai Mu'athah Di Suzuya Mall Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Syariah: Banda Aceh, 2017), 1.
[7] Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Muhadzab,* jilid IX (Beirut: Dar El Fikr, [n.th.]), 163.

> Artinya : "gambaran *mu'athah*, yang terdapat khilaf dizaman terdahulu, adalah seseorang memberikan dirham atau selainnya kepada orang lain kemudian barang itu diterima dalam bentuk pertukaran, dan tidak ditemukan sebuah lafadz atau ditemukan sebuah lafadz dari salah satu pihak, tidak dipihak lainnya. Apabila hal itu sudah tampak, dan intinya adanya kerelaan dari kedua belah pihak, maka teradilah *mu'athah*."

Maksud dari imam nawawi adalah selama dalam akad yang telah digambarkan oleh beliau itu sudah tampak bahwa terdapat keridlaan dari kedua belah pihak, maka terwujudlah sistem *mu'athah*. Sebuah ikatan saling ridla merupakan patokan dalam membentuk sebuah akad yang sedang dilakukan. Dan jual beli *mu'athah* dapat terealisasikan ketika ikatan tersebut terdapat keridlaan dari kedua belah pihak. Intinya, jual beli *mu'athah* adalah tindakan penyerahan tanpa adanya shigat *ijab qabul*, dimana pembeli yang telah mengetahui harga barang, mengambil barang tersebut dan membayar dengan uang kepada penjual.[8]

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh imam Nawawi, jual beli *mu'athah* masih khilaf dikalangan ahli fiqh. Ulama fiqh yang membolehkan jual beli *mu'athah* adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Sebagaimana dalam kitab tafsir al-imam syafi'i:[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

وَخَالَفَ الجُمهُورُ فِي ذَلِكَ (مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحمَدُ) ، فَرَأَوا أَنَّ الأَقوَالَ كَمَا تَدُلُّ عَلَى التَرَاضِي فَكَذَلِكَ الأَفعَالَ تَدُلُّ فِي بَعضِ المَحَالِّ قَطعاً، فَصَحَّحَوا بَيعَ المُعَاطَاةِ، وَمِنهُم مَن قَالَ: يَصِحُّ فِي المُحَقَّرَاتِ، وَفِيمَا يَعِدُّهُ النَّاسُ بَيعاً

> Artinya: "Malik, Abu Hanifah dan Ahmad berbeda pendapat dalam pembahasan jual beli *mu'athah*, mereka berpendapat bahwa perkataan itu seperti sesuatu yang dapat menunjukkan atas saling ridla, maka

[8] Hendi Suhendi, *Fiq Muamalah*, cet. ke-8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 74.
[9] Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'I* (Arab Saudi: Dar Al-Tadmuriyah, 2006), 596.

> begitu juga sebuah perbuatan dapat menunjukkan atas saling ridla dibeberapa keadaan. Maka mereka membenarkan jual beli *mu'athah*. Sebagian dari mereka berpendapat jual beli *mu'athah* sah dalam barang- barang yang remeh, dan barang yang biasa dibeli manusia."

Sedangkan Imam Syafi'i menolak keabsahan jual beli *mu'athah*, karena jual beli *mu'athah* tidak menggunakan perjanjian kontrak yang sah, baik itu lisan maupun kitabah. Sebagaimana dalam kitab Fiqih Madzahibul Arba'ah:[10]

> الشَافِعِيَّةُ – قَالُوا: لَا يَنعَقِدُ البَيعُ إِلَّا بِالصُّيغَةِ الكَلَامِيَّةِ أَو مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنَ الكِتَابِ وَالرَسُولِ، وَإِشَارَةِ الأَخرَسِ المَعلُومَةِ، أَمَّا المُعَاطَاةُ فَإِنَّ البَيعَ لَا يَنعَقِدُ بِهَا
>
> Artinya: "Madzhab Syafi'I berpendapat bahwa jual beli tidak akan terlaksana kecuali dengan shigat kalam atau sesuatu yang dapat menggantikan posisi jual beli menurut al-quran dan hadits, dan isyarat dari orang yang bisu. Maka jual beli tidak dapat terlaksana dengan cara *mu'athah*."

Menurut jumhur ulama, hukum dari jual beli *mu'athah* adalah boleh,[11] ketika praktiknya sudah menjadi *'urf* di masyarakat atau bahkan di suatu negeri. Dan 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di berpendapat bahwa metode *'urf* dapat digunakan oleh suatu masyarakat, ketika tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Kaidah *'urf* yang sering di ungkapkan oleh ulama fiqh adalah:

> العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ
>
> Artinya : "Adat itu bisa dijadikan sandaran hukum."

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebiasaan suatu daerah dapat ditetapkan sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i.

Jika kita kaji kembali problematika akad ini, khilaf yang terdapat pada jual beli *mu'athah* terletak pada penyikapan ulama fiqh terhadap konsep *'an*

[10] Abdur Rahman, *Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah* (bairut: DKI, 2003), 131.
[11] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 117.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

taradlin dalam sebuah akad. Sebab kerelaan dalam melaksanakan akad merupakan dasar utama dalam mu'amalah.[12] Sehingga sebuah akad tidak dapat terlaksana ketika transaksinya tidak didasarkan atas saling ridla. Untuk mencapai makna ridla dalam sebuah akad, ulama fiqh memberikan tafsiran yang berbeda-beda. Meskipun perbedaan ini sama-sama berasal dari nash al-quran dan sunah.

Selain dalam bentuk shigat, fenomena jual beli *mu'athah* juga memiliki kontradiksi dalam rukun akad lainnya, yaitu *'aqid* dan *ma'qud 'alaih*. Sering kita jumpai dalam sebuah transaksi, *'aqid* (orang yang bertransaksi) diperankan oleh kalangan mahjur 'alaih, seperti anak kecil, dimana realitas yang sering terjadi dimasyarakat yaitu anak kecil yang diperintahkan oleh orang tuanya untuk membeli barang seperti tepung, gula, garam dan lainnya, atau diperintahkan menjaga toko untuk melayani pembeli. Dan terkadang juga anak kecil membeli sesuatu atas keinginannya sendiri.

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menyikapi fenomena ini. Jika kembali pada bab hajr, menurut imam Syafi'i, anak kecil merupakan golongan yang dilarang untuk mengelola harta, sehingga transaksinya dapat dikatakan tidak sah. Lain halnya dengan imam Hanafi, beliau berpendapat bahwa anak kecil yang menjalani transaksi jual beli itu sah, asalkan anak tersebut sudah tamyiz dan nilai barang yang dibeli itu remeh.[13]

Berlanjut pada permasalahan *ma'qud 'alaih*, dimana beberapa ulama fiqh memberikan persyaratan terhadap *ma'qud 'alaih* (objek transaksi) atas

[12] Mohammad Rusfi, *Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 23-24.
[13] Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid IV (Beirut: Dar Alamul Kutub, 1997), 168.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kebolehan jual beli *mu'athah*, yakni barang remeh. Batasan ini telah dijelaskan dalam kitab fathul mu'in[14]:

اُخْتِيْرَ الاِنْعِقَادُ بِكُلِّ مَا يُتَعَارَفُ البَيْعُ بِهَا فِيْهِ: كَالخُبْزِ وَاللَّحْمِ دُوْنَ نَحْوِ الدَّوَابِ وَالأَرَاضِي.

Artinya: "Jual beli *mu'athah* sah dengan barang yang sudah konvensional, seperti roti dan daging, bukan seperti hewan dan tanah."

Roti dan daging merupakan contoh barang remeh yang diberikan oleh imam Zainuddin al-Malibary karna barang ini sudah biasa dijadikan sebagai *ma'qud 'alaih*. Hal yang menarik dalam untuk dikaji kembali dalam permasalahan ini adalah batasan apa yang beliau jadikan standar *ma'qud 'alaih* dalam membatasi jual beli *mu'athah*, sehingga beliau membolehkan transaksi roti dan daging dengan jual beli *mu'athah*, sedangkan hewan ternak dan tanah tidak diperbolehkan.

Pada intinya, khilaf yang terjadi dalam pembahasan jual beli *mu'athah* adalah penyikapan ulama fiqh terhadap konsep *'an taradlin*. Ulama fiqh sepakat bahwa ridla merupakan perkara yang samar sehingga perlu adanya sesuatu yang dapat mewakilinya, yakni shigat *ijab qabul*. Secara substantif, shigat *ijab qabul* itu memang dapat mewakili kerelaan pihak yang menjalani transaksi. Dan setiap menjalani transaksi harus didasari dengan taradlin dari pihak yang menjalani transaksi.

Meskipun shigat *ijab qabul* dapat mewakili sebuah akad itu berjalan atas saling ridla, namun tidak bisa dipastikan bahwa shigat *ijab qabul* dapat menandakan saling ridla. contohnya, salah satu cara penjual mendapatkan

[14] Zainuddin Al-Malibary, *Fathul Mu'in* (Madura: Gerbang Andalus, [n.th.]), 99.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

keuntungan yang lebih tinggi dari barang yang dijualnya yaitu dengan sistem kredit, sistem yang bisa menjadi solusi bagi pembeli yang tidak bisa membeli sesuatu secara tunai. Akan tetapi, terkadang sistem ini dijadikan kesempatan oleh penjual untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dimana penjual merayu pembeli, yang sebenarnya mampu membeli barang secara tunai, untuk membeli barang tersebut dengan sistem kredit. Karna rayuan dan bujukan penjual, pembeli dengan terpaksa menerima pembelian tersebut dengan sistem kredit.

Berdasarkan contoh diatas, tampak bahwa ada keterpaksaan dari pembeli dalam menyepakati perjanjian yang diberikan oleh penjual. Apakah akad yang terjadi diatas dapat menunjukkan saling ridla diantara pembeli dan penjual, sedangkan pembeli mengalami keterpaksaan dalam menjalani akad. Sebagaimana dalam pasal 21, Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Akad dilakukan berdasarkan asas *ikhtiyari*/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.[15]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Untuk mengetahui keridlaan seseorang dalam menjalani sebuah akad memang sangat sulit untuk dipahami. Bahkan, transaksi dengan kesepakatan yang jelas terkadang masih terdapat unsur keterpaksaan. Maka, perlu adanya ulasan kembali terkait standarisasi *'an taradlin* yang ditawarkan oleh ulama fiqh, terkhusus pada imam Syafi'I dan imam Hanafi sehingga dapat mewakili konsep *'an taradlin*.

[15] Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 21.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan imam Syafi'i dan imam Hanafi dalam mengkonsep *'an taradlin* dalam transaksi jual beli *mu'athah*?
2. Apa saja standarisasi *qarinah taradlin* menurut imam Syafi'i dan imam Hanafi pada jual beli yang dapat ditransaksikan secara *mu'athah* pada masa sekarang?

C. Tujuan penelitian

1. Dapat mengetahui pandangan imam Syafi'i dan imam Hanafi tentang konsep *'an taradlin* dalam transaksi jual beli *mu'athah*.
2. Dapat mengetahui standarisasi *qarinah taradlin* menurut imam Syafi'i dan imam Hanafi pada jual beli yang dapat ditransaksikan secara *mu'athah*.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Memberikan informasi pengetahuan dari ulama terdahulu tentang ilmu fiqh muamalah, lebih khusus pada bab jual beli *mu'athah* dan standar *'an taradlin* dalam jual beli, yang jarang sekali diketahui oleh masyarakat Indonesia, bahkan dikalangan akademisi, sehingga dapat dijadikan rujukan untuk penelitian dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

   Memandang transaksi manusia di era sekarang yang terbiasa tidak menggunakan shigat *ijab qabul* dalam transaksi jual beli, maka perlu kami rumuskan dampak jual beli ini dalam tinjauan hukum agama. Hal ini, memandang dari shigat *ijab qabul* yang merupakan rukun dalam bab

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mu'amalah dikalangan madzhab imam Syafi'i. Sedangkan rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaannya. Maka perlu kita ketahui pandangan imam Hanafi yang berbeda pendapat dalam menyikapi transaksi jual beli ini.

Tentu penilitian ini kami buat dengan harapan terhadap beberapa pihak. Dan juga bermanfaat kepada pembaca. Adapun manfaat yang dapat di ambil dari pennelitian ini:

a) Bagi penulis

Penulis dapat mengamalkan wawasan yang didapatkan saat menyusun penelitian ini, dan semoga dapat membangkitkan semangat dalam menyusun sebuah karya tulis.

b) Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan wawasan tambahan terhadap masyarakat umum, seinngga dapat diamalkan oleh masyarakat umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Berikut definisi istilah yang di gunakan dalam penelitian ini:

1. Problematika

Problematika merupakan sesuatu yang yang masih belum terpecahkan, atau masih timbul permasalahan merupakan masalah yang harus dipecahkan. Artinya, masalah merupakan sesuatu yang di harapkan untuk terpecahkan dari sebuah ketidak seimbangan, hingga menghasilkan sesuatu yang maksimal. Maka, maksud dari kata problematika adalah

sesuatu yang tidak seimbang dan membutuhkan pemecahan, sehingga menimbulkan sebuah harapan.[16]

2. Imam Syafi'i

Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi disingkat dengan Imam asy-Syafi'i merupakan seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i.[17] imam Syafi'i memiliki dua aliran yang berkontribusi dalam penyebaran dakwah islam. Aliran pertama disebut qaul qadim, yang tumbuh di Irak, aliran yang kedua disebut qaul jadid, yang tumbuh di Mesir. Imam Syafi'i menggunakan metodologi yang merupakan hasil gabungan antara ilmu hadis yang dipelajarinya dari para ahli di Hijaz dan ilmu kias yang dia pelajari dari para ahli di Irak.

3. Imam Hanafi

Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Marzuban yang biasa di kenal dengan Abū Ḥanīfah, merupakan pendiri dari mazhab fiqih Hanafi.[18] Abu Hanifah mengembangkan metodologi yang memiliki struktur yang terorganisir. Pendekatan awalnya adalah berlandaskan pada Al-Qur'an (Kitabullah). Imam Hanafi dikenal karena menggunakan rasionalitas dalam proses pengambilan fatwa-nya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Abdul Muhith, *Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso*, Vol. 1, No. 1 (Indonesian Journal of Islamic Teaching, 2018), 47.
[17] "Privacy Policy", Privacy and Terms, Google, Last Modified November 29, 2022, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abu_Abdullah_Muhammad_asy-Syafi%27i
[18] "Privacy Policy", Privacy and Terms, Google, Last Modified November 26, 2022, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abu_Hanifah

4. *'An Taradlin*

'An taradlin berasal dari bahasa arab yang memiliki arti saling ridla. Kata ini digunakan sebagai konsep dalam jual beli dikarenakan keabsahan jual beli berdasarkan pada kerelaan antara kedua orang yang bertransaksi. Mengenai maksud kerelaan yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29, Wahbah Zuhaili berpendapat di dalam tafsir munir bahwa batasan kerelaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi adalah syariah. Kerelaan adalah sesuatu yang bersifat samar, tapi kesamaran itu dapat dilihat dari sebuah indikator. Indikator yang dapat menunjukkan atas kerelaan dalam sebuah transaksi jual beli adalah shigat *ijab qabul*.

5. *Mu'athah*

Mu'athah adalah sistem jual beli yang kesepakatannya dilakukan oleh pihak yang bersepakat terhadap barang dan harga dengan tanpa adanya shigat *ijab qabul* dari kedua pihak, atau hanya diucapkan dari satu pihak saja.[19] Jual beli *mu'athah* ini masih terdapat khilaf dikalangan ahli fiqh. Menurut Imam Syafi'i menolak keabsahan jual beli *mu'athah*, sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali Jual beli dengan sistem *mu'athah* adalah sah. Di beberapa kalangan ulama fiqh berpendapat bahwa Jual beli dengan sistem *mu'athah* hanya diperbolehkan pada barang remeh atau bernilai kecil, dan tidak sah untuk barang yang bernilai besar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah: UIN, STAIN, PTAIS dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 95.

F. Sistematika pembahasan

Hasil penelitian ini disistematikkan dengan lima bab. Pada bab pertama berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Pada bab kedua berisi kajian kepustakaan berupa tinjauan kepustakaan dan kerangka konseptual, yang memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang terkait dengan penelitian ini.

Pada bab ketiga berisi metode penelitian, yang memuat metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini.

Pada bab keempat berisi pembahasan yang dapat menggambarkan secara umum tentang standart taradlin dalam jual beli *MU'ATHAH*. Dalam bab ini akan dijelaskan secara rinci dalam pandangan imam Syafi'i dan imam Hanafi tentang konsep taradlin terhadap jual beli *MU'ATHAH*.

Pada bab kelima berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran tentang pembahasan yang diteliti oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Melihat dari pembahasan yang kami teliti, tentu kami memerlukan penelitian terdahulu sebagai dasar acuan dalam memulai pembahasan tentang penelitian yang kami buat, yakni "PROBLEMATIKA PENYIKAPAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI DALAM STANDART *'AN TARADLIN* TERHADAP JUAL BELI *MU'ATHAH*". Penelitian terdahulu yang kami gunakan sebagai dasar acuan dalam memulai penelitian ini adalah jurnal dari UIN Antasari Banjarmasin (karangan dari Muhammad Syarif Hidayatullah), jurnal dari IAIN Ponorogo (karangan dari Iza Hanifuddin dan Titis Indrawati), jurnal dari Universitas Airlangga (karangan dari Ahliwan Ardhinata dan Sunan Fanani), skripsi dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (karangan dari Rita Zahara), dan jurnal dari Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Situbondo (karangan dari Agus Fausi dan Nur Ahmad Muntaqim).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. **Muhammad Syarif Hidayatullah** pada tahun 2020 melakukan penelitian yang berjudul Pemaknaan Kaidah Fiqh "Ar-Ridla bisy-Syai' Ridla bimaa Yatawalladu Minhu" dalam Ekonomi Syariah.[20]

   Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengenalkan sebuah kaidah fiqh yang dapat dijadikan sebagai bekal dalam memaknai arti ridla pada masa kini dengan masa lampau. Salah satu kaidah yang dijadikan

[20] Muhammad Syarif Hidayatullah, *Pemaknaan Kaidah Fikih "Ar-Ridla Bisy-Syai' Ridla Bima Yatawalladu Minhu" dalam Ekonomi Syariah* (Banjarmasin: UIN Antasarj Banjarmasin, 2020).

penelitian oleh penulis adalah kaidah fiqh yang berkaitan dengan prinsip an taradlin, yakni:

الرِضَى بِالشَّيءِ رِضَى بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنهُ

Artinya: keridlaan dengan sesuatu adalah ridla dengan akibat yang terjadi padanya.

Kata kucnci dalam kaidah diatas adalah ridla, maksudnya, kaidah diatas menunjukkan bahwa sesuatu yang diridlai seseorang dengan menerima sebuah akibat, berarti dia harus menerima konsekuensi yang yang akan terjadi setelahnya. Aktivitas ekonomi pada penerapan kaidah diatas dideskripsikan dengan:

a. Apabila seseorang telah ridla membeli barang yang cacat, dan apabila kecacatannya betambah, maka dia harus menerima secara penuh terhadap konsekuensi.
b. Apabila seseorang telah ridla terhadap pekerjaan yang telah diketahui job discripcionnya sebelum dia menerima pekerjaan tersebut, dan kemudian hari dia merasa terbebani dengan posisi pekerjaannya, maka dia harus menerima tanggung jawab dari pekerjaan yang dia terima.
c. Apabila seseorang ridla terhadap pembagian kerja dengan rekan kerjanya yang telah disampaikan pada waktu perjanjian, maka dia harus menerima nominal dari hasil kerja sama yang dilakukan bersama rekan kerjanya.

Menurut Burhanuddin Susanto, salah satu asas yang penting untuk diterapkan dalam sebuah kontrak adalah asas ar-ridla (keridlaan). Segala transaksi yang didasarkan atas keridlaan dari pihak yang bertransaksi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

inilah yang dimaksudkan oleh Burhanuddin Susanto sebagai asas ar-ridla. Ketika asas ini tidak diterapkan dalam sebuah transaksi, maka harta yang diperoleh dari transaksi tersebut termasuk perolehan harta secara batil. Sedangkan harta yang diperoleh secara batil merupakan perkara yang dilarang.

2. **Titis Indrawati dan Iza Hanifuddin** pada tahun 2021 melakukan penelitian yang berjudul Eksistensi Akad dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi *Bai' Mu'athah* di Supermarket.[21]

   Tujuan Penelitian ini adalah membahas tentang eksistensi akad jual beli *mu'athah* yang berfokus pada studi kasus jual beli yang terdapat dalam supermarket. Dimana, supermarket di masa modern ini, akad yang digunakan adalah sistem *mu'athah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berupa pendekatan kepustakaan. Dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan cara deskriptif analisis data, berupa buku, artikel, dan lainnya.

   Pembahasan penelitian terdahulu ini berfokus pada eksistensi akad itu sendiri. Akad yang merupakan bingkai dari aktivitas manusia termasuk dalam transaksi jual beli harus didasarkan oleh asas-asas akad. Dan kesepakatan yang saling mengikat merupakan hal yang terpenting dalam menjalani transaksi, karna transaksi akad tidak dapat terlaksana apabila akad yang dilakukan tidak tercapai atau rusak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Titis Indrawati, dan Iza Hanifuddin, *Eksistensi Akad dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Bai' Mu'athah di Supermarket* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

Salah satu transaksi bisnis yang telah digunakan oleh penelitian terdahulu sebagai penelitiannya adalah transaksi yang terjadi di supermarket. Dimana dalam memudahkan transaksi konsumen, supermarket menyediakan sebuah elektronik berupa barcode. elektronik barcode ini dapat menyimpan sebuah informasi dari produk yang terdapat dalam supermarket, baik berupa harga produk, nomor identitas produk, tanggal produksi barang. Sehingga transaksinya hanya saling terima barang dan harga barang tanpa adanya shigat atau lafadz.

3. **Ahliwan Ardhinata dan Sunan Fanani** pada tahun 2015 melakukan penelitian yang berjudul Keridlaan (Antaradlin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. KUNTAJAYA Kabupaten Gresik).[22]

   Tujuan Penelitian ini adalah tentang jual beli online dengan mempertimbangkang konsep antaradlin. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sebuah keridlaan dari pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli online di UD. Kuntajaya, kabupaten Gresik.

   Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berupa pendekatan empiris. Dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan cara deskriptif analisis data, berupa hasil wawancara terhadap pihak penjual dan pembeli di UD. Kuntajaya dan refrensi yang berhubungan pada pembahasan penelitian ini.

   Pembahasan penelitian terdahulu ini berfokus pada penerapan jual beli online di UD. Kuntajaya, kabupaten Gresik yang dikaitkan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Ahliwan Ardhinata, dan Sunan Fanani, Keridlaan *(Antaradlin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. KUNTAJAYA Kabupaten Gresi)* (Gresik: Universitas Airlangga, 2015).

keridlaan dari penjual dan pembeli. Dengan keadaan serba online, Jual beli kerap kali terjadi dalam bentuk online pula pada masa sekarang, bahkan pengaplikasiannya juga sering dilakukan oleh seorang muslim. Sedangkan penerapan akad yang dilakukan kurang sesuai dengan kaidah fiqh, etika, dan khiyar.

4. **Rita Zahara** pada tahun 2017 melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Khiyar pada Transaksi *Bai' Mu'thah* di Suzuya Mall Banda Aceh di Tinjau Menurut Hukum Islam.[23]

   Tujuan Penelitian ini adalah membahas tentang penerapan jual beli *mu'athah* yang terjadi di Suzuya Mall Banda Aceh berdasarkan khiyar dalam hukum islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonsep khiyar dalam jual beli *mu'athah* yang berada di Suzuya Mall Banda Aceh, sehingga sesuai dengan hukum islam.

   Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berupa pendekatan empiris. Dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan cara deskriptif analisis data, berupa hasil wawancara terhadap pihak penjual dan pembeli di Suzuya Mall Banda Aceh dan refrensi yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

   berkembangnya sistem jual beli di era modern ini, dimana kesepakatan yang dilakukan penjual dan pembeli tidak lagi ditemukan shigat *ijab qabul*, bahkan mereka hanya melakukan akad dengan berdasarkan serah terima sebagaimana yang sering terjadi dimasyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Rita Zahara, *Implementasi Khiyar pada Transaksi Bai' Mu'athah di Suzuya Mall Banda Aceh di Tinjau Menurut Hukum Islam* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017).

Jadi penjual hanya memberikan barang yang telah diberi harga, sedangkan pembeli hanya menyerahkan nominal harga barang, tanpa ada lafadz yang mengandung *ijab qabul*.

5. **Agus Fausi dan Nur Ahmad Muntaqim** pada tahun 2022 melakukan penelitian yang berjudul Telaah Keabsahan Jual Beli *Mu'athah* di Kedai Thayyibah Ma'had Aly Situbondo Perspektif Mazhab Syafi'i.[24]

   Tujuan Penelitian ini adalah membahas tentang jual beli di kedai Thayyibah Ma'had Aly Situbondo yang transaksinya tidak menggunakan shigat *ijab qabul*. Dalam fiqh, praktik ini dikenal sebagai jual beli *mu'athah*, dimana masih terdapat khilaf dari kalangan madzhab Syafi'i tentang keabsahan jual belinya.

   Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berupa pendekatan normatif. Dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan cara deskriptif analisis data, berupa dokumen, observasi dan wawancara. Pengumpulan data ini akan diolah dan diklarifikasi, sehingga membentuk sebuah kesimpulan yang maksimal.

   Jual beli di kedai Thayyibah mrupakan gambaran jual beli dengan pembeli masuk pada kedai dan memilih barang yang dinginkan pembeli, lalu dia pergi ke kasir dan menanyakan harga barang tersebut, kemudia dia membayar dengan nominal harga barang tanpa ada shigat dari keduanya. Menurut Ibnu Suraij dan al-Ruyyani, praktik jual beli diatas dianggap sah ketika barang remeh yang dijadikan *ma'qud 'alaih*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Agus Fausi, dan Nur Ahmad Muntaqim, *Telaah Keabsahan Jual Beli Mu'athah di Kedai Thayyibah Ma'had Aly Situbondo Perspektif Mazhab Syafi'i* (Situbondo: Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyyah Situbondo, 2022)

Sehingga barang yang tidak dianggap remeh tidak dapat diperjual belikan dengan sistem *mu'athah*.

B. Kerangka Konseptual

1. Jual Beli

Kata jual beli diambil dari kata *bai'*, yang memiliki arti menjual. Terkadang arti dari lafadz *bai'* tidak hanya digunakan pada makna menjual, tapi dia juga disandingkan dengan arti dari lawannya, yaitu syira' (membeli). Sehingga arti dari lafadz *bai'* dapat mencakup pada arti jual beli.[25] Secara etimologi, *bai'* adalah perbuatan saling menyerahkan barang dengan barang lain. Sedangkan secara terminologi, tukar menukar barang satu dengan barag lain atas jalan tertentu.

Ulama fiqh yang dijadikan subjek dalam penelitian ini mendefinisikan jual beli sebagai:

a. Madzhab Syafi'iyyah

Menurut Imam Syafi'i, jual beli (*bai'* atau tijarah) adalah suatu kontrak pertukaran harta yang dilakukan dengan tujuan memberikan kepemilikan atau manfaat secara selamanya. Dalam konteks ini, kontrak jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Jual beli diperbolehkan ketika dilandasi dengan saling ridla dari pihak yang tidak terkena larangan untuk mengelola harta.[26]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[25] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.
[26] Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ringkasan kitab Al Umm*, Terjemah , Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 1.

b. Madzhab Hanafiyyah

Menurut Imam Hanafi, jual beli dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang dengan mata uang yang berlaku di tempat transaksi, atau pertukaran barang dengan mata uang secara khusus, seperti jual beli *mu'athah*.[27] Jual beli *mu'athah* merujuk pada transaksi jual beli yang dilakukan dengan pertukaran mata uang secara langsung dan tunai, tanpa adanya penangguhan atau utang.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al Quran

Q.S. Al-Baqarah/2: 275:[28]

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُون (٢٧٥)

Artinya: "orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[27] Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), 134.
[28] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009) 47.

b. Sunnah

Riwayat dari Al-Bazzar dan Al-Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' Bahwasanya Nabi SAW. ditanya seseorang sahabat mengenai mata pencaharian yang paling baik, Nabi SAW menjawab: seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap jual beli yang halal. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).[29]

c. *Ijma'*

Hukum jual beli telah disepakati oleh ulama fiqh bahwa pelaksanaannya diperbolehkan ketika transaksinya dilakukan dengan cara yang saling menguntungkan. Artinya jual beli yang merupakan aktivitas keseharian manusia tidak boleh dijadikan peluang untuk mencari keuntungan diri-sendiri, sedangkan orang lain merasa dirugikan. Oleh sebab itu, jual beli berlaku asas saling ridla agar tidak terjadi kerugian diantara kedua belah pihak.[30]

d. Undang-Undang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pasal 20

Dalam Kompilasi ini, yang dimaksud dengan:

1) Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
2) *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.[31]

Jual beli tidak lepas dari sebuah perjanjian, yang dalam fiqh biasa disebut dengan akad. Jual beli tidak akan terlaksana apabila

[29] Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulugul Maram*, (Jakarta, Pustaka Imam Adz – Dzahabi, 2007), 375.
[30] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.
[31] Setneg RI, UU No. 02 tahun 2008, pasal 20.

perjanjian diantara kedua belah pihak tidak terlaksana. Maka akad dapat terlaksana ketika rukun dan syarat akad terpenuhi.

Pasal 22

Rukun akad terdiri atas:
1) pihak-pihak yang berakad;
2) obyek akad;
3) tujuampokok akad; dan
4) kesepakatan.

Pasal 23

1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha;
2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.

Pasal 24

1) Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
2) Objek akad harus suci, bermanfaat, m ilik sempurna dan dapat diserahterimakan.

Pasal 25

1) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
2) *Shigat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.[32]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun-Rukun Jual Beli

1) *'Aqid* (orang yang bertransaksi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

'Aqid adalah penjual atau pembeli yang menjalani akad dalam jual beli di majelis akad. *'Aqid* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan subjek hukum.

> Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.[33]

[32] Setneg RI, UU No. 02 tahun 2008, pasal 23-25.

[33] Setneg RI, UU No. 02 tahun 2008, pasal 1 ayat 2.

Syarat dari *'aqid* adalah harus berupa orang yang cakap hukum, bukan berupa anak kecil atau orang gila.

2) *Shigat* (kesepakatan)

Shigat merupakan seuah pernyataan dalam transaksi jual beli yang yang menunjukkan kesepakatan disertai dengan pertukaran penyerahan barang yang diprjual belikan dan nominal harga barang dari pihak penjual dan pembeli. Keberadaan shigat dalam jual beli merupakan hal yang tidak boleh dihilangkan, sebagaimana dalam nadham az-zubad dikatakan bahwa:

وَإِنَّمَا يَصِحُّ بِالإِيْجَابِ # وَبِقَبُوْلِهِ أَوِ اسْتِيْجَابِ

Artinya: jual beli itu sah dengan penyerahan dan penerimaan.

Ketiadaan shigat dalam transaksi jual beli dapat berpengaruh pada hukum dalam jual beli.

3) *Ma'qud 'alaih* (Objek transaksi)

Ma'qud 'alaih merupakan objek atau barang, berupa harta atau manfaat, yang dijadikan sebagai transaksi dalam jual beli. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ma'qud 'alaih* disebut dengan amwal.

> Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.[34]

[34] Setneg RI, UU No. 02 tahun 2008, pasal 1 ayat 9.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Adapun macam-macam *ma'qud 'alaih*, yaitu:

a) Benda berwujud atau tidak berwujud. (pasal 503 KUHPerdata)
b) Benda bergerak atau tidak bergerak. (pasal 504 KUHPerdata)
c) Benda terdaftar atau tidak terdaftar. (UU Hak Tanggungan dan Fidusia)

b. Syarat-syarat jual beli

1) Syarat *'aqid* (orang yang berakad)

a) Dapat mengelola harta, artinya *'aqid* harus baligh, berakal, pintar. Maka tidak sah transaksinya anak kecil, orang gila dan orang dungu.
b) Tidak ada keterpaksaan dengan tanpa hak, maka *'aqid* harus diberi kekuasaan untuk memilih. Tidak boleh ada keterpaksaan dalam jual beli.

2) Syarat *shigat*

Unsur utama dalam transaksi jual beli adalah saling ridla dari pihak yang bertransaksi. Untuk melihat keridlaan pihak yang melakukan transaksi adalah bentuk *ijab qabul* yang dilakukan. Adapun syarat dari *mu'athah* yaitu:

a) Tidak ada batasan antara penjual dan pembeli, dan keduanya tidak boleh tinggal diam setelah *ijab* dan *qabul* dilakukan oleh penjual.
b) Dalam transaksi jual beli, hanya *ijab* dan *qabul* yang diperbolehkan, tidak boleh menggunakan kata-kata lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c) Dalam kegiatan jual beli, konsistensi antara *ijab* dan *qabul* sangat penting.

d) Wajib dilakukan dalam satu pertemuan atau tempat yang identik.

3) Syarat *ma'qud 'alaih* (objek transaksi)

a) Suci, *ma'qud 'alaih* tidak boleh berupa barang najis atau haram, seperti kotoran kambing, darah, bangkai atau daging babi.

b) Diketahui oleh penjual dan pembeli, *ma'qud 'alaih* harus jelas dari sisi bentuknya, takarannya, timbangannya, dan juga harganya.

c) bermanfaat, *ma'qud 'alaih* harus bermanfaat bagi pembeli, agar tidak menyia-nyiakan hartanya.

d) Kepemilikan, *ma'qud 'alaih* harus dimiliki oleh penjual secara penuh.

e) Dapat diserah terimakan secara langsung,[35] *ma'qud 'alaih* tidak boleh berada diluar majelis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Prinsip jual beli

Secara umum, prinsip jual beli terbagi menjadi:

a. *'An taradlin* (kerelaan)

Prinsip *'an taradlin* merupakan prinsip dalam menjalani proses transaksi jual beli, dimana pihak yang melakukan transaksi harus didasari oleh saling ridla, tidak boleh adanya penipuan, kecurangan,

[35] Marwa Atina Basyiroh, *Metode Istinbath Imam Syafi'I dan Imam Hanafi Dalam Penetapan Hukum Tentang Ba'I Al-Mu'athah*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Bisnis Syariah: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 22-24.

paksaan, atau intimidasi. Sehingga menurut Wahbah Zuhaili dasar utama dalam menjalani transaksi jual beli adalah *an taradlin*.[36] Pada dasarnya, semua transaksi dalam jual beli yang menguntungkan itu diperbolehkan, tapi harus didasari oleh kerelaan dari pihak yang bertransaksi. Hal ini ditunjukkan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Kesesuaian timbangan dan takaran

Prinsip kejujuran dan keterbukaan sangat penting dalam berbisnis, terutama dalam hal penjualan barang dengan menggunakan timbangan dan takaran. Hal ini tidak hanya menyangkut etika bisnis, tetapi juga kewajiban hukum di banyak negara. Penjual harus jujur dalam memberikan barang yang dijual sesuai dengan timbangan dan takarannya, tidak boleh adanya pengurangan sehingga dapat merugikan pembeli. Hal ini, tentu dilarang oleh Allah SWT, sebagaiamana dalam firmannya QS.Al-Muthaffifin /83:1-7:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِين (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُون (٢) وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُون (٣) أَلا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُون (٤) لِيَوْمٍ عَظِيم (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِي (٦) كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّي (٧)

Artinya: "kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka

[36] Idri, *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet. 1 (Jakarta: Prenademedia Group, 2015), 179.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin".

c. Iktikad Baik

Prinsip dalam menjalani transaksi jual beli juga harus menunjukkan iktikad baik, karna Allah SWT memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli. Prinsip iktikad baik dalam menjalani transaksi jual beli merujuk pada niat atau niat baik yang harus dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Prinsip ini mencerminkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral dalam berbisnis. Agar sebuah kontrak dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan iktikad baik dari pihak yang bertransaksi, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2:282:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ...(٢٧٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Konsep '*an taradlin*

Kata '*an taradlin* terbentuk dari dua kata, yakni kata 'an sebagai huruf jer dan kata taradlin sebagai majrur. Kata 'an merupakan huruf jer yang menunjukkan arti dari. Dan kata taradlin merupakan bentuk mashdar dari fi'il madli (تَرَاضَى- يَتَرَاضَى- تَرَاضِيًا), yang mengikuti wazan تَفَاعَلَ, sehingga memiliki arti saling ridla atau saling rela. Adanya kata saling

dalam arti taradlin disebabkan oleh wazan تَفَاعَلَ merupakan bina musyarakah yang menunjukkan arti persekutuan, sehingga pemaknaannya ditambahkan dengan kata saling. Maka ketika kata *'an* dan *taradlin* digabung menunjukkan bahwa saling ridla harus dimunculkan dari keinginan hati, tidak boleh adanya keterpaksaan dalam hati pihak yang menjalani transaksi.[37]

'An taradlin merupakan prinsip utama dalam menjalani transaksi jual beli. Tujuan adanya '*an taradlin* dalam menjalani transaksi jual beli agar tidak terjadi kecurangan yang dapat merugikan orang lain, dengan cara menawarkan keseimbangan yang dapat memacu kreasi seseorang untuk melakukan transaksi atas dasar kerelaan. Juahaya, S. Praja, menekankan bahwa '*an taradlin* adalah salah satu prinsip yang berlaku dalam segala jenis transaksi jual beli antara individu atau entitas, sehingga dalam pelaksanaannya, jual beli harus didasarkan pada persetujuan sukarela dari semua pihak yang terlibat.[38] Kerelaan yang dimaksud adalah kerelaan dalam transaksi, baik berupa kerelaan dalam artian penerimaan atau penyerahan barang yang ditransaksikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Dasar Hukum Konsep '*An taradlin*

a. Al-Quran surat An-Nisa/4: 29:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (٢٩)

[37] Mohammad Rusfi, *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya* (Yogyakarta: Deeplubish, 2016), 23.
[38] Rusfi, Mohammad, 23-24.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ الدِمَشقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَروَانُ بنُ محمد قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ محمد, عَن دَاوُدَ بنُ صَالِحٍ المَدَنِيِّ, عَن أَبِيهِ, قَالَ: سَمِعتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُذرِيِّ, يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا البَيعَ عَن تَرَاضٍ)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Abbas bin Walid Ad-Dimasyqiy) berkata, telah menceritakan kepada kami (Marwan bin Muhammad) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abdul Aziz bin Muhammad) dari (Dawud bin Shalih Al-Madaniy) dari (Bapaknya) berkata: aku mendengar (Abu Sa’id) berkata: Rasulullah bersabda: sesungguhnya jual beli itu berlaku dengan saling ridla. (HR. Ibnu Majah, Baihaqi dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)[39]

7. Jual Beli dengan Sistem *Mu’athah*

Jual beli *mu’athah* berdiri atas dua kata yang bersambung, yakni jual beli dan *mu’athah*. Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *bai’*, yang berarti menjual. Dan terkadang, *bai’* juga diartikan bermaan dengan lafadz isytira’ yang berarti membeli. Jadi *bai’* secara etimologi bisa berarti menjual dan membeli. Sedangkan secara terminologi, menurut madzhab hanafi, *bai’* adalah tukar menukarnya barang dengan barang lain yang bersifat harta atau mata uang secara khusus. Dan menurut madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hanabi, *bai’* adalah tukar menukarnya harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.[40]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[39] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Dar Ihya Al-Kitab Al-Arabiyyah, 2005), 737
[40] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101

Sedangkan *mu'athah* merupakan mashdar dari lafadz-عَاطَى- يُعَاطِي مُعَاطَاةً mengikuti wazan فَاعَلَ-يُفَاعِلُ-مُفَاعَلَةً yang berarti saling memberikan atau saling menyerahkan. Jual beli dengan sistem *mu'athah* adalah jenis transaksi jual beli yang hanya melibatkan penyerahan barang dan penerimaan barang tanpa ada pertukaran kata-kata, atau mungkin ada kata-kata tetapi hanya dari satu pihak. Namun, dalam kalangan ahli fiqh, istilah ini digunakan secara khusus untuk menggambarkan transaksi jual beli yang melibatkan saling memberi dan menerima barang.[41] Menurut Wahbah Zuhaili, jual beli mu'atha merupakan kesepakatan dari pihak yang menjalani transaksi terhadap suatu barang yang dilakukan dengan cara saling menyerahkan tanpa adanya shigat *ijab qabul*, atau terdapat shigat tapi hanya dari satu pihak saja.[42]

8. Bentuk Jual Beli Sistem *Mu'athah*

Praktik jual beli *mu'athah* dalam bentuk transaksinya hanya berdasarkan pada saling serah terima dari pihak yang melakukan transaksi, tanpa adanya shigat *ijab qabul* berupa lafadz atau kitabah. Dalam praktik jual beli *mu'athah*, penerapannya sangat sering terjadi dikehidupan masyarakat, seperti halnya di pasar, swalayan, toko dan lainnya. paling ada dua bentuk praktik jual beli *mu'athah* yang sering terjadi dikehidupan masyarakat, diantaranya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, cet.2 (Jakarta: Amzah, 2014), 34-35.
[42] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Juz. V, Terj.Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 31.

a. Penjual atau pembeli tidak mengucapkan shigat

Bentuk yang pertama ini sangat sering gerjadi dalam kehidupan masyarakat, dimana pelafalan shigat *ijab qabul* dari pihak yang menjalani transaksi tidak diutarakan, baik dari kedua belah pihak atau hanya satu pihak saja. Sehingga penerpannya hanya berdasarkan pada serah terima barang yang ditransaksikan dari kedua belah pihak yang menjalni transaksi. Contohnya, pembeli memilih barang yang diinginkan lalu membayar harga dari barang yang telah dipilih, kemudian penjual menyerahkan barang yang telah dibayar oleh pembeli, tanpa ada ucapan *ijab qabul* dari keduanya.

Terkadang, para pihak yang bertransaksi mengucapkan lafaz transaksi, tapi tidak berupa shigat yang sharih atau kinayah. Shigat sharih adalah setiap kata yang menunjukkan secara jelas maknanya tentang jual beli, seperti penjual: "saya jual barang ini kepadamu", pembeli: "saya beli barang ini". Sedangkan shigat kinayah adalah kata yang bisa mengandung makna jual beli sebagaimana makna lainnya, seperti penjual: "saya berikan barang ini padamu", pembeli: "saya ambil barang ini".

b. Transaksi yang Dilakukan Oleh Mahjur 'Alaih

Realitas yang sering terjadi di masyarakat yaitu banyak anak yang biasanya diminta orang tuanya untuk membeli barang seperti tepung, gula, garam, cabe, rokok dan lainnya. Biasanya, mereka membeli barang yang telah dipesankan oleh orang tuanya kemudian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

membayarkan barang tersebut, atau membeli cemilan yang mereka sukai dan ditukarkan dengan uang saku yang mereka miliki. Sedangkan menurut fiqh, anak kecil termasuk golongan yang di hajr. *Hajr* adalah tindakan melarang seseorang untuk mengelola harta kekayaannya karena usia yang masih muda atau keterbatasan dalam pemahaman mereka. Ini disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk melakukan tindakan hukum karena kurangnya pengetahuan atau pengalaman yang cukup.[43]

9. Deskripsi Imam

a. Imam Syafi'i

Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf, atau dikenal dengan Imam Syafi'i lahir di Ghaza, Syam (wilayah Palestina) pada tahun 150 H/767 M, dan. kemudian hijrah bersama ibundanya ke Mekkah yang merupakan tempat bagi para leluhurnya terdahulu. Dimasa kecilnya, Imam Syafi'i telah ditinggal oleh ayahnya dan hidup bersama ibundanya di Mekkah. Semasa hidupnya, ibunda Imam Syafi'i merupakan seorang ahli ibadah, sangat cerdas, dan dikenal sebagai seorang yang berbudi luhur.[44]

Atas bimbingan ibundanya, pada umur sembilan tahun Imam Syafi'I dapat menghafalkan al-quran dan juga dapat menghafalkan kitab muwattha' diumur sepuluh tahun. Setelah itu, beliau memusatkan

[43] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 221.
[44] Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab (Al Aimmah Al Arba'ah: Hayatuhum Mawafiquhum Araa'ahum)*, (Beirut: Beirut Publishing, [n.th.]), 480.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perhatiannya untuk menghafal hadits. Beliau belajar hadits pada para gurunya dengan cara mendengarkan dan mencatatnya. Selain menghafal hadits, beliau juga mempelajari ilmu lugah didaerah Huzail selama sepuluh tahun. Sebab pada saat itu, bahasa 'ajamiyah sedang melanda bahasa arab.

Imam Syafi'i mempelajari fiqh dan hadits pada alim ulama yang ada di Mekkah. Oleh karnanya, beliau sangat terkenal sebagai ahli fiqh, dan oleh gurunya beliau dianjurkan untuk menjadi mufti, sehingga beliau memperoleh kedudukan dalam bidang tersebut. Setelah memperoleh kedudukan tersebut, beliau tetap giat mencari ilmu dan haus akan ilmu, hingga datanglah sebuah kabar tentang ulama yang sangat terkenal dalam bidang ilmu fiqh dan hadits pada saat itu, beliau adalah Imam Malik.[45]

Sebelum pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik, Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta' terlebih dahulu, karangan dari Imam Malik sendiri, dan pergi ke Madinah dengan membawa surat dari gubernur Mekkah untuk berguru pada Imam Malik. Selama berguru pada Imam Malik, beliau berdialog bersamam Imam Malik terkait fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sang guru, baik berupa fiqh atau isi dalam kitab Muwatta'.

Kemudian Imam Syafi,i pergi ke Bagdad untuk mencari ilmu dari murid-murid Imam Hanafi dengan cara bermunadzarah dan

[45] Asy Syinawi, 481.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berdebat selama dua tahun, di tahun 195 H dan setelah itu beliau kembali ke Mekkah. Beliau pergi lagi ke Baghdad pada tahun 198 H sekitar satu bulan, dan fatwa yang telah dikeluarkan dikota ini disebut dengan qaul qadim. hingga pada akhirnya beliau menetap di Mesir sebagai tempat persinggahanya pada tahun 199 H, untuk menyebarkan ilmu terkait hadits dan al-quran kepada khalayak umum, dan fatwa yang telah dikeluarkan di Mesir disebut dengan qaul jadid.[46]

Karya-karya Imam Syafi'i yang dikenal dan dijadikan rujukan oleh orang-orang muslim adalah Kitab al-umm, ar-risalah, aunan al-ma'tsuroh, musnad, al-aqidah, usul al-din wa masa'il al-sunnah, ahkam al-quran, al-sabaq wa al-ramyu, washiyah, al-hujjah, al-fikr al-akbar, dan masih banyak yang lainnya.[47]

Imam Syafi'i wafat di umur 50 tahun, pada malam jumat akhir bulan Rajab tahun 204 H, setelah shalat maghrib. Dan dimakamkan pada hari jumat di Mesir, dan dikumpulkan bersama bani Zahroh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Metode ijtihad yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menggali sebuah hukum adalah al-quran, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Hal ini dapat dilihat dari fatwa-fatwa beliau, baik berupa qaul qadim ataupun qaul jadid. Qaul qadim merupakan pendapat-pendapat beliau yang di kombinasikan dengan cara berfikir Iraq yang rasionalis dengan cara berfikir ahl al-hadits yang tekstualis. Sedangkan qaul jadid merupakan pendapat-pendapat beliau yang dihasilkan dari dialog

[46] Asy Syinawi, 487.
[47] Asy Syinawi, 489.

intelektual ulama Mesir dengan sosiokultur Mesir, sehingga beliau mengubah pendapat yang sebelumnya di Iraq dengan mempertimbangkan kultur yang terdapat di Mesir.[48]

b. Imam Hanafi

Imam Hanafi, yang nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, yang juga dikenal dengan sebutan Abu Ḥanifah, lahir di Kufah, Irak, pada tahun 80 H / 699 M, dan meninggal di Baghdad, Irak, pada tahun 148 H / 767 M. Beliau merupakan salah satu imam mazhab fikih dan termasuk dalam generasi tabaqah tabi'in, yaitu generasi setelah para Sahabat Nabi. Imam Hanafi memiliki kesempatan untuk bertemu dengan salah satu sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, dan dari beliau, Imam Hanafi meriwayatkan hadis serta mengumpulkan berbagai riwayat dari sahabat-sahabat lainnya.

Imam Hanafi dikenal sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh dengan pengelompokan berdasarkan bab-bab yang dimulai dengan masalah kesucian (taharah), kemudian salat, dan seterusnya. Pendekatan ini kemudian menjadi dasar bagi penulisan kitab-kitab fiqh oleh ulama-ulama lainnya, termasuk Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim, dan lain-lain.[49]

Imam Hanafi telah memliki rasa cinta yang sangat besar pada masa remaja, terutama ilmu yang berkaitan dengan hukum islam, dan

[48] Asy Syinawi, 490.
[49] Asy Syinawi, 21.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

beliau juga memiliki kecerdasan dalam otak beliau. Meskipun beliau merupakan termasuk anak dari seorang saudagar, namun pola hidup beliau sangat sederhan. Bahkan setelah beliau telah menjadi seorang pedagang yang sukses, beliau tetap berpola hidup sederhana dan lebih suka bersedekah daripada menggunakan hartanya untuk kepentingan diri sendiri.[50]

Selain menuntut ilm fiqh, Imam Hanafi juga menekuni ilmu lainnya seperti ilmu tafsir, hadits, bahasa arab dan ilmu hikmah. Sehingga keilmuannya sangat diakui oleh ulama pada zamannya, dan menjadikannya sebagai ahli hukum. Beliau juga mendapat kepercayaan dari Imam Hammad bin Abi Sulaiman untuk memberikan ilmu dan fatwa kepada murid-muridnya. Karna keilmuannya tersebut, beliau mendapatkan pujian dari Imam Syafi'i sebagai bapak dan pemuka madzhab ilmu fiqh.[51]

Imam Hanafi mempelajari ilmu, baik berupa fiqh, tafsir, hadits, dan lainnya dari banyak ulama. Dalam bidang fiqh, beliau belajar dari Imam Hammad bin Abi Sulaiman, yang merupakan ulama fiqh dari an-Nakha'i, selama delapan belas tahun. Sampai saat, fatwa-fatwa beliau dikumpulkan oleh sahabat dan muridnya menjadi sebuah karangan-karangan yang disebut dengan madzhab Imam Hanafi. Usaha

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Asy Syinawi, 25.
[51] Asy Syinawi, 27.

pengumpulan tersebut, kemudian dibagi menjadi tiga tingkatan oleh ulama madzhab Hanafi:[52]

1) *Masailul Ushul* atau diknal sebagai masalah-masalah pokok. Dalam masailul ushul ini membahas terkait permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perbuatan yang bersifat ta'abbudi dan permasalahan yang telah tetapkan hukumnya dalam bentuk fasal-fasal.
2) *Masailun Nawadhir* atau dikenal dengan permasalahan-permasalahan yang langka. Dalam masailun nawadhir ini membahas terkait masalah-masalah yang hukum yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dan tidak diatur dalam nash al-quran dan sunnah. Permasalahan ini mengacu pada kejadian yang memerlukan penentuan hukum secara khusus.
3) *Al-Fatawa al-waqi'at* atau dikenal dengan fatwa dari sebuah kejadian. Dalam tingkatan ini membahas terkait permasalahan yang bersifat tanbih dari fasal dari bab-bab fiqh. Tingkatan ini menanggapi kejadian-kejadian khusus yang terjadi di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun metode istinbat hukum yang yang digunakan Imam Hanafi didasari oleh tujuh istidlal:[53]

1) Al-Quran, sumber hukum utama dalam istinbat hukum.

[52] Asy Syinawi, 33.
[53] Asy Syinawi, 147.

2) Sunnah Rasul, sumber hukum kedua setelah al-quran, yang berisi tentang perkataan, perbuatan, atau ketetapan nabi dalam menafsirkan sumber hukum utama.
3) *Aqwal Assahabah*, pendapat dari para sahabat rasul yang hidup dimasanya dan menerima, menyaksikan secara langsung atas turunnya al-quran, serta mengetahui asbabun nuzul dari turunnya ayat al-quran. Selain itu, mereka juga memiliki pemahaman langsung tentang hadis dan perawinya. Di sisi lain, fatwa dari generasi berikutnya, yaitu para tabi'in, tidak memiliki otoritas yang setara dengan fatwa dari para sahabat karena mereka tidak memiliki hubungan langsung dengan Nabi Muhammad SAW dan tidak menyaksikan sebab-sebab turunnya ayat serta hadis-hadis tersebut.
4) *Qiyas*, penganalogian suatu masalah yang tidak ada dalam nash al-quran dan sunnah dengan permasalahan yang telah ada dalam nash. Hal yang perlu dipahami dalam *qiyas* adalah menentukan sebuah illat dari suatu permasalahan, kemudian dibandingkan dengan illat dari hukum yang terdapat dalam al-quran dan sunnah. *Qiyas* melibatkan perbandingan antara situasi yang sudah diatur dalam sumber-sumber hukum dengan situasi yang baru untuk menentukan hukum yang relevan. Ini adalah salah satu metode ijtihad (penafsiran) yang digunakan dalam fiqh (ilmu hukum Islam) untuk menghadapi masalah-masalah baru yang muncul dalam masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5) *Istihsan* adalah metode ijtihad (penafsiran) dalam fiqh (ilmu hukum Islam) yang digunakan untuk keluar dari ketentuan logika (*qiyas*) menuju hukum lain yang diperkirakan lebih sesuai dengan tujuan syariah atau yang lebih adil, meskipun mungkin tidak sesuai dengan *qiyas* atau bertentangan dengan nash (teks hukum). Istihsan digunakan ketika *qiyas* menghasilkan hukum yang dirasa tidak tepat atau bertentangan dengan nash, dan dalam hal ini, istihsan menjadi alat untuk mencapai hukum yang lebih tepat atau lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini adalah salah satu metode penafsiran yang lebih fleksibel yang memungkinkan para fuqaha (ahli hukum Islam) untuk mengatasi situasi-situasi di mana *qiyas* mungkin tidak memberikan solusi yang paling sesuai.
6) *Ijma'* adalah salah satu sumber hukum Islam yang mencakup kesepakatan para mujtahid (ahli hukum Islam yang melakukan ijtihad) dalam suatu masalah hukum pada suatu masa tertentu. Ini berarti bahwa ketika para cendekiawan Islam yang berkualifikasi sepakat tentang suatu hukum dalam konteks tertentu, maka hukum tersebut dianggap sebagai sumber hukum Islam yang sah. Dalam hukum Islam, *ijma'* adalah salah satu dari empat sumber hukum utama, bersama dengan Al-Quran, hadis, dan *qiyas*.
7) *'Urf* adalah sumber hukum Islam yang berhubungan dengan adat kebiasaan atau praktik yang berkembang dalam masyarakat Muslim dalam suatu masalah tertentu, ketika tidak ada nash (teks hukum)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang langsung relevan dalam Al-Quran atau hadis, dan juga belum ada praktik atau contoh dari masa Sahabat. Dalam hukum Islam, *'urf* digunakan untuk mengatasi situasi-situasi di mana sumber-sumber hukum utama tidak memberikan panduan yang jelas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law Research*). Untuk dapat mengkaji pembahasan dalam penelitian, peniliti harus menggunakan literatur kepustakaan yang relevan dengan ruang lingkup pembahasan, baik berupa buku, artikel, atau kitab. Fokus utama dari penelitian normatif adalah pada hukum dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi individu. Dengan demikian, penelitian ini mencakup eksplorasi aspek-aspek seperti prinsip-prinsip hukum, analisis struktur hukum, penilaian keselarasan hukum, perbandingan hukum, studi sejarah hukum, pencatatan hukum positif, identifikasi hukum konkret, perbandingan hukum, prinsip-prinsip hukum, pengaturan struktur hukum, konsistensi hukum, sejarah hukum, dan keselarasan hukum.[54]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Yang menjadi titik fokus pada penelitian ini adalah perbandingan hukum dari ulama terdahulu terkait hukum jual beli *mu'athah*. Objek penelitian perbandingan hukum adalah kekhilafan hukum dari ulama fiqh terdahulu terkait konsep *'an taradlin*. Sehingga analisis perbedaan pendapat hukum dari ulama terdahulu baik berupa metode, tafsiran, istinbat hukum, dan mensinkronisasikan objek penelitian pada keadaan hukum menjadi tujuan dari penyususnan penelitian ini.

[54] Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Ciputat:Deepublish, 2021), 51.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah metode konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji materi hukum dengan tujuan memahami makna yang tersemat dalam istilah-istilah hukum. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam terhadap istilah-istilah hukum yang sedang diteliti atau untuk menguji bagaimana istilah-istilah hukum tersebut diterapkan dalam teori dan praktik.[55]

C. Sumber Bahan Hukum

Sebagai studi hukum normatif, informasinya berasal dari data sekunder. Data sekunder ditemukan melalui penyelidikan berbagai sumber hukum, termasuk dokumen hukum utama, materi hukum tambahan, dan referensi hukum lainnya.[56]

Bahan hukum primer adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada sumber-sumber hukum yang memiliki otoritas dalam sistem hukum suatu negara atau masyarakat.[57] Bahan hukum primer adalah sumber-sumber hukum yang diakui secara resmi sebagai panduan utama dalam pengaturan dan penegakan hukum. Dalam konteks hukum Islam, sumber-sumber hukum primer meliputi Al-Quran, hadis, *ijma'* (kesepakatan para mujtahid), *qiyas* (analogi), dan *'urf* (adat kebiasaan).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), 41.
[56] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 12-14.
[57] Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, 13.

Bahan hukum sekunder merupakan materi yang digunakan untuk mengklarifikasi dan memberikan panduan tambahan terkait dengan bahan hukum primer.[58] Beberapa buku atau kitab yang berhubungan dengan standarisasi *'an taradlin* dan yang berhubungan dengan jual beli *mu'athah* merupakan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam menyusun pembahasan pada penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa: Fathul Mu'in, Baijuri, Taqrirat, Buku Pengantar Mu'amalah, dll.

Kemudian Bahan Hukum Tersier adalah referensi hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[59] Adapun bahan hukum tersiernya adalah Tafsir Imam Syafi'I, Bulugul Maram, Kams Munawwir, dll.

D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Pendekatan pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui metode studi literatur. Ini merupakan proses penelitian yang mengandalkan referensi literatur seperti buku, kitab, dan informasi lain yang relevan dengan cakupan topik yang sedang dibahas. Langkah ini adalah tahap awal yang harus dilakukan dalam setiap riset hukum. Kegiatan studi literatur melibatkan analisis, pembacaan, dan pencatatan ulasan dari sumber-sumber literatur. Dalam pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur, data hukum diidentifikasi, diorganisasi, dan diklasifikasikan sesuai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Soekanto, 13.
[59] Soekanto, 13.

dengan jenisnya, baik itu data hukum primer, sekunder, maupun tersier, sesuai dengan fokus penelitian yang sedang dijalani.[60]

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara yuridis, yang melibatkan penilaian terhadap pernyataan terkait baik dengan proses pengembangan hukum maupun substansi hukum itu sendiri. Pendekatan ini memanfaatkan teknik analisis yuridis untuk mengevaluasi bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian, dengan menerapkan metode yang lazim dalam penelitian ilmu hukum, seperti interpretasi dan pengembangan konsep hukum, serta mengaitkannya dengan norma, prinsip, dan metode yang mengaturnya.

Informasi atau materi yang relevan dengan subjek penelitian yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan berikut.:

1. Pendekatan *Yuridis Normatif* adalah pendekatan yang memeriksa dan mengevaluasi aturan hukum yang telah ditetapkan dan memiliki keterkaitan langsung dengan subjek penelitian.
2. Pendekatan *Yuridis Historis* adalah pendekatan yang menyelidiki dan mengkaji hukum yang telah ada pada periode sebelumnya, yang merupakan hasil interpretasi dari wahyu yang relevan dengan subjek penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 68.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Validitas sebuah bahan hukum memiliki signifikansi yang besar, karena akan memengaruhi tingkat kualitas dari penelitian yang sedang dilakukan. Setiap sumber hukum yang digunakan sebagai referensi harus dipastikan keabsahannya. Penelitian hukum normatif lebih mengandalkan analisis literatur, yang memerlukan penggunaan dokumen-dokumen yang sah, bersama dengan buku-buku, jurnal, dan sumber lainnya yang telah diakui untuk keakuratan informasinya.[61]

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peran peneliti adalah untuk menghimpun dan memproses data, yang kemudian akan digunakan untuk menyusun laporan. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan validitas data dan informasi yang dikumpulkan, sehingga pengumpulan data dan informasi menjadi lebih tepat dan akurat.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Ada beberapa langkah dalam proses penelitian yang terkait dengan upaya penyelesaian tugas akademik dalam bentuk skripsi ini. Proses ini terdiri dari 3 tahapan, yang pertama adalah proses pengolahan materi hukum. Tahap kedua adalah klasifikasi materi hukum. Tahap ketiga melibatkan analisis materi hukum atau hasil dari penelitian yang telah dilakukan.[62]

Tahap yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah mecari literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, kemudian mengalisis teori-teori yang telah diperoleh. Tidak hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram:Mataram University Press, 2020), 120.
[62] Amiruddin, Asikin, (Pengantar Metode Penelitian Hukum), 176.

menggunakan olah pikir peneliti saja, peneliti juga akan meminta pendapat pada ahli pakar di bidang fiqh muamalah, terlebih pada bab jual beli, sebagai sanad keilmuan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam Mengkonsep *'An Taradlin* pada Jual Beli *Mu'athah*

Berkembangnya sistem jual beli sebagai salah satu cara dalam pemindah tanganan hak kepemilikan, menghadapi berbagai delimatisasi dalam hukum maupun dalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum Islam, dikenal *ijab* dan *qabul* sebagai pengertian yang sama dengan transaksi, haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka (*'an taradhin*) yang dalam hukum mu'amalat termasuk salah satu prinsip yang musti dipatuhi.[63]

Menyikapi perkembangan tersebut, jual beli mengalami perubahan pada sistem yang disebut dengan sistem *mu'athah.* Sistem *mu'athah* dalam jual beli adalah bentuk transaksi di mana barang tukar langsung diserahkan dan diterima tanpa adanya komunikasi atau ucapan, atau dalam beberapa kasus, hanya ada ucapan dari salah satu pihak. Ini kemudian diterima oleh para ahli fiqh sebagai suatu jenis jual beli di mana pihak-pihak terlibat saling memberikan barang secara langsung dan khusus.[64] Dalam kitab fathul mu'in jual beli *mu'athah* digambarkan sebagai berikut: [65]

وَصُوْرَتُهَا: أَنْ يَتَفَقَّا عَلَى ثَمَنٍ وَمُثْمَنٍ وَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ لَفْظٌ مِنْ وَاحِدٍ

> Artinya: "gambaran *mu'athah* adalah sepakatnya dua orang yang bertransaksi atas harga dan barang, sekalipun tidak ditemukan sebuah lafadz dari satu pihak."

[63] Mohammad Rusfi, *Antaradlin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 88.
[64] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, cet.2 (Jakarta: Amzah, 2014), 34-35.
[65] Zainuddin Al-Malibary, *Fathul Mu'in* (Madura: Gerbang Andalus), 99.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Lafadz yang dimaksud Syaikh Zainuddin Al-Malibary, dalam pembahasan fiqh, disebut dengan shigat. Shigat merupakan kesepakatan antara dua orang yang bertransaksi, baik berupa lafadz atau seumpamanya, seperti tulisan atau isyarat. Shigat terdiri dari *ijab*, yang merupakan ucapan tawaran dari penjual, dan *qabul*, yang merupakan ucapan penerimaan dari pembeli, contoh: penjual "saya jual ini kepadamu", pembeli "saya beli barang ini".

Definisi atau gambaran tentang jual beli *mu'athah* diatas sering terjadi dimasa sekarang, dimana penjual atau pembeli tidak memperdulikan shigat sebagai akad dalam jual beli. Mereka menyepakati akad hanya dengan saling menerima barang yang disepakati, dan tidak ditemukan shigat dari keduanya, atau hanya ditemukan dari satu pihak saja. Sehingga terdapat pro-kontra dalam menyikapi transaksi ini dari kalangan ulama fiqh, dan titik pro-kontra yang terjadi pada penyikapan transaksi ini didasari oleh konsep dari imam Syafi'i dan imam Hanafi terhadap *'an taradlin.*

1. **Pandangan Imam Syafi'i dalam Mengkonsep '*An Taradlin* pada Jual Beli *MU'ATHAH***

   Menurut imam Syafi'i, dalam menjalani sebuah transaksi jual beli yang direalisasikan atas dasar *'an taradlin,* lebih menekankan secara transparansi melalui lafadz yang dituturkan langsung oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi itu. Cara ini dipandang lebih menunjukkan kesungguhan kedua belah pihak ketimbang dengan cara lain.[66]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[66] Mohammad Rusfi, *Antaradlin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilika*, 89

Dalam kitab fiqh ‘ala madzahib al-arba’ah menjelaskan bahwa:[67]

الشَّافِعِيَّةُ – قَالُوا: لَا يَنْعَقِدُ البَيْعُ إِلَّا بِالصِّيْغَةِ الكَلَامِيَّةِ أَوْ مَا يَقُوْمُ مَقَامَهَا مِن الكِتَابِ وَالرَّسُوْلِ، وَإِشَارَةِ الأَخْرَسِ المعْلُوْمَةِ، أَمَّا المعَاطَاةُ فَإِنَّ البَيْعَ لَا يَنْعَقِدُ بِهَا

Artinya: “imam Syafi'i berpendapat: Tidak sah jual beli kecuali dengan shighat yang sempurna baik dengan tulisan, isyarat yang jelas bagi orang bisu. Adapun jual beli tanpa *shigat* tidak sah.”

Keabsahan jual beli bergantung pada ridla dari kedua orang yang bertransaksi, sedangkan ridla merupakan perkara yang *khafy* (samar). Maka perlu ada sesuatu yang dapat menunjukkan kridlaan dari kedua orang yang bertransaksi, yaitu shigat *ijab qabul*. Oleh karnanya, shigat *ijab qabul* merupakan salah satu rukun akad.

Alasan Imam Syafi’i dari keharusan pelafalan shigat *ijab qabul* adalah bentuk antisipasi dari perbuatan yang dapat merugikan atau kecurangan dalam menjalani sebuah akad. Oleh sebab itu, beliau berpendapat tidak sah jual beli yang menggunakan sistem *mu’athah*. Sebab proses akad dalam jual beli ini, belum dapat mengindikasikan saling ridla diantara kedua belah pihak, sedangkan ridla merupakan perkara yang abstrak.[68]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keabstrakan ridla dalam menjalani sebuah akad dapat memungkinkan terjadinya kecurangan, atau bahkan kedhaliman yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh syariah. Maka untuk mencegah

[67] Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arb’ah*, Juz 2 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 155.
[68] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. abdul hayy al katani (jakarta: gema insani. 2011), 436.

terjadinya hal tersebut, perlu adanya landasan keridlaan dalam transaksi,[69] Landasan ini berdasar pada al quran surat an-Nisa' ayat 29:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (٢٩)

> Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29).

Menyikapi ayat ini, Imam Syafi'i berpandangan bahwa adanya shigat *ijab qabul* yang dilakukan secara lafdzi harus direalisasikan dalam menjalani transaksi jual beli, karna shigat merupakan bukti nyata yang dapat menunjukkan redaksi saling ridla. Sedangkan jual beli *mu'athah* yang transaksinya tidak menggunakan shigat *ijab qabul* tidak dapat menunjukkan redaksi saling. Oleh sebab itu, keberadaan shigat *ijab qabul* dalam jual beli merupaka perkara yang tidak boleh ditinggalkan.[70]

Shigat yang dapat menunjukkan ridla terbagi menjadi dua, yaitu:[71]

a. Sharih atau jelas, yang dimaksud dengan sharih adalah:

كُلُّ لَفْظٍ تَكُوْنُ دَلَالَتُهُ ظَاهِرَةً عَلَى البَيْعِ وَالشِّرَاءِ

> Artinya: "Setiap kata yang menunjukkan secara jelas maknanya tentang jual beli."

b. Kinayah atau sindiran, yang dimaksud dengan kinayah adalah:

اللَّفْظُ الَّذِي يَحْتَمِلُ البَيْعَ كَمَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[69] Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 513.
[70] Ahmad bin Musthafa Al Farran, *Tafsir Imam Syafi'i,* Jilid 2, Terj. Fedrian Hasmand, dkk (Jakarta: Al Mahira, 2006), 126.
[71] Al Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arb'ah*, ١٣٤.

Artinya: “Kata yang bisa mengandung makna jual beli sebagaimana makna lainnya.”

Adapun syarat sah terjadinya *shigat* dalam jual beli menurut imam Syafi’i:[72]

a. Penjual dan pembeli saling berhadap-hadapan dalam satu majelis akad.
b. Terjadinya shigat *ijab qabul* dari penjual dan pembeli dalam menjalankan sebuah akad. Shigat *ijab qabul* merupakan tanda-tanda terjadinya akad dalam transaksi jual beli, yang artinya tanda-tanda tersebut harus sesuai dengan pihak yang sedang melakukan transaksi dengannya.
c. Ditujukan langsung kepada pihak yang terlibat dalam akad. Tidak valid mengatakan, "Saya menjual barang ini kepada kepala atau tanganmu."
d. Dalam transaksi, kalimat *qabul* (penerimaan) harus dinyatakan oleh pihak yang dituju dalam *ijab*. Pihak yang menyatakan *qabul* harus merupakan pihak yang diajak bertransaksi oleh pihak yang menyatakan *ijab*, kecuali jika ada wakil yang ditunjuk.
e. Menyertakan niat ketika mengucapkan shigat.
f. Harus menyebutkan barang atau jasa.
g. *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan dengan sempurna dan jelas. Jika salah satu pihak yang melakukan transaksi menjadi gila sebelum mengucapkan *qabul*, maka transaksi jual beli tersebut dianggap batal.
h. Tidak ada perkataan yang menjadi pemisah antara *ijab* dan *qabul*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72] Al Jaziri, 134.

i. Lafadz *ijab* tidak boleh mengalami perubahan. Artinya, kata-kata yang digunakan dalam *ijab* harus tetap konsisten. Misalnya, seseorang tidak dapat mengatakan, "Saya jual dengan lima ribu," dan kemudian mengubahnya menjadi, "Saya menjualnya dengan sepuluh ribu," tanpa adanya penerimaan (*qabul*), padahal barang yang dijual tetap sama dengan yang pertama.

j. keselarasan antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna.

k. Akad tidak boleh diasosiasikan dengan sesuatu yang tidak terkait dengan akad itu sendiri.

l. Tidak berkaitan dengan waktu.

Kedua belas syarat sah shigat diatas merupakan standar yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menjalani transaksi yang dilandasi dengan saling ridla. Berbeda dengan beberapa pengikutnya, yang berfikiran terlalu kakunya satndar yang ditetapkan oleh imam Syafi'i, mereka berpendapat syarat sah yang ditetapkan oleh imam Syafi'i tidak sejalur dengan prinsip *taisir* (kemudahan). Adapun beberapa pendapat dikalangan ulama madzhab Syafi'iyah mengenai praktek transaksi jual beli *mu'athah*, yaitu: [73]

a. Pendapat yang masyhur Syafi'iyah, mereka menghukumi transaksi jual beli *mu'athah* fasad secara mutlak, karena transaksi *mu'athah* tidak termasuk dalam konsep jual beli. Ini disebabkan oleh persyaratan bahwa dalam konsep jual beli harus terdapat *ijab* dan *qabul*. Karena

[73] Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 93.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

itu, menjual barang, baik yang bernilai kecil maupun besar, dengan menggunakan sistem *mu'athah* dianggap tidak sah.

b. Menurut pandangan al-Ruyyaini dan Ibnu Suraij, kebolehan transaksi jual beli *mu'athah* dibatasi oleh transaksi yang bernilai kecil. Sedangkan jual beli yang transaksinya bernilai besar tidak di perbolehkan. Sehingga standar yang digunakan dalam pendapat ini adalah nilai dari objek transaksi (*ma'qud 'alaih*).

c. Sedangkan menurut beberapa cendekiawan Syafi'iyah, seperti Imam al-Nawawi, Imam Baghawi, Imam Mutawalli, dan lainnya, hukum transaksi tersebut dianggap sah jika sesuai dengan *'urf* (adat kebiasaan) dan diterima sebagai jual beli oleh masyarakat.

2. Pandangan Imam Hanafi dalam Mengkonsep *'An Taradlin* pada Jual Beli *Mu'athah*

Pandanga imam Hanafi terhadap akad dalam jual beli adalah terjadinya serah terima antara penjual dan pembeli. Beliau tidak mengharuskan terjadinya shigat *ijab qabul* dalam menjalani sebuah akad. Sebab, kebolehan jual beli itu dipertimbangkan oleh keridlaan dari penjual dan pembeli, bukan dipertimbangkan oleh lafadz atau semacamnya. Sehingga terjadinya serah terima antara penjual dan pembeli itu dapat mengindikatorkan terjadinya saling ridla. Indikator saling ridla menurut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

imam Hanafi ada dua, yaitu perkataan dan perbuatan. Sebagaimana dalam kitab tafsir al-imam syafi'i:[74]

أَنَّ الأَقوَالَ كَمَا تَدُلُّ عَلَى التَرَاضِي فَكَذَلِكَ الأَفعَالَ تَدُلُّ فِي بَعضِ المَحَالِّ قَطعاً

Artinya: "bahwasanya perkataan itu seperti sesuatu yang dapat menunjukkan atas saling ridla, maka begitu juga sebuah perbuatan dapat menunjukkan atas saling ridla dibeberapa keadaan."

Menurut Imam Hanafi, syarat yang sah dalam transaksi jual beli tidak harus diekspresikan melalui kata-kata khusus. Hal ini disebabkan dalam hukum kontrak, yang menjadi tolak ukur adalah niat dan hasil yang diinginkan. Kriteria utama dari *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) adalah kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi serta adanya tindakan pemberian atau penerimaan atau tanda-tanda lain yang menunjukkan persetujuan untuk transfer kepemilikan.[75]

Imam Hanafi mempertegas bahwa transaksi jual beli dianggap sah ketika penjual dan pembeli sama-sama saling menyerahkan barang atau harta yang disepakati. Menurutnya, bukti persetujuan tidak selalu harus diucapkan. Oleh karena itu, penjualan dapat dianggap sah tanpa perlu pengucapan kata-kata *ijab qabul*. Namun, penjual memiliki kewajiban untuk menginformasikan cacat pada barang kepada pembeli. Jika penjual tidak melakukannya, maka ketika pembeli menemukan kcacatan pada barang, maka pembli boleh mengembalikan barang tersebut. Imam Hanafi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'I* (Arab Saudi: Dar Al-Tadmuriyah, 2006), 596.
[75] Al Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arb'ah*, ١٣٧.

dengan tegas menekankan bahwa jika ada penipuan dalam pembelian suatu barang, pembeli memiliki hak untuk mengembalikannya.[76]

Imam Hanafi mengizinkan transaksi seperti jual beli *mu'athah* karena transaksi semacam ini sudah sering terjadi dimasyarakat. Menurutnya, jenis perjanjian ini dianggap sah. Namun, keabsahan ini berkembang seiring waktu. Pada awalnya, jual beli *mu'athah* ini sah dengan syarat barang yang ditransaksikan berupa barang remeh. Kemudian, Imam Hanafi mengakui keabsahan jual beli *mu'athah* dalam transaksi besar. Demikian pula, pada awalnya, jual beli *mu'athah* hanya dianggap sah jika pembayaran dilakukan secara tunai oleh kedua belah pihak, tetapi kemudian dianggap cukup jika pembayaran tunai hanya dilakukan oleh salah satu pihak.[77]

Pada prinsipnya, segala jenis transaksi perdagangan yang menguntungkan diizinkan, asalkan ada kesepakatan yang sukarela dan tidak melanggar aturan syariat islam, seperti menjual minuman keras, barang-barang haram, seperti bangkai, dan yang dilarang lainnya. kesepakatan sukarela yang dilakuakan oleh penjual dan pembeli terhadap objek yang ditransaksikan dengan penawaran harga yang telah disepakati merupakan prinsip utama yang harus diimplmentasikan dala menjalani sebuah akad dalam jual beli. Prinsip dasar perdagangan dalam Islam,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Muhammad, *Rahmah AL Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf. Fiqih Empat Mazhab (Bandung: Hasyimi Press. 2001), 219.
[77] Muhammad, *Rahmah AL Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah*, 218.

sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya fiqhul islam wa adillatuhu, adalah kesepakatan sukarela (an-taradhin).[78]

Imam Hanafi berpendapat bahwa dalam ayat 29 surat An-Nisa tidak mewajikan pelafalan shigat *ijab qabul* dari pihak penjual dan pembeli dalam menyepakati sebuah akad yang dilakukan. Kesepakatan ini dapat terlihat dari tindakan konkret seperti seseorang mengambil barang dan membayar tanpa adanya kata-kata resmi dari kedua belah pihak. Selain itu, keharusan melafalkan shigat *ijab qabul* ini tidak pernah ditemukan dalam nash al-quran atau sunah. Jika ini merupakan persyaratan, tentunya hal tersebut akan dicatat dalam riwayat-riwayat tersebut.[79]

Pandangan Islam terhadap perjanjian sebenarnya tidak memiliki batasan yang ketat dalam hal pembentukannya. Sebagian besar pembatasan yang ditemukan dalam literatur fiqih klasik sebenarnya mencerminkan berbagai jenis perjanjian yang ada pada saat literatur tersebut ditulis. Meskipun banyak buku fiqih yang mengkhususkan pembahasannya terhadap jenis-jenis perjanjian tertentu, pembatasan tersebut sebenarnya hanya mencerminkan pandangan umum tentang bagaimana hukum perjanjian dalam Islam, yang didefinisikan oleh para ulama fiqih. Penyebutan jenis-jenis perjanjian oleh ulama fiqih didasarkan pada jenis perjanjian yang umum terjadi pada masa mereka. Jika peradaban terus berkembang, maka mungkin akan ada kemungkinan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[78] Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* , 95.
[79] Zuhaili, 35.

untuk mengembangkan jenis-jenis perjanjian yang baru. Jadi, pengembangan jenis dan bentuk perjanjian selanjutnya tidak dilarang dalam Islam.[80]

Imam Hanafi, dalam pandangan yang paling kuat menurutnya, menganggap bahwa transaksi sistem *mu'athah* dianggap sah jika telah menjadi adat di suatu masyarakat dalam menjalani sebuah kesepakatan dari beberapa pihak. Namun, dalam pandangan Imam Hanafi dalam karya lainnya, ia menyatakan bahwa transaksi dapat dianggap sah melalui perbuatan atau ta'athi, jika ada indikasi saling rela dalam kesepakatan pihak yang menjalani akad.[81]

B. Standarisasi *Qarinah 'An Taradlin* Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam Jual Beli *Mu'athah*

Melihat khilaf diatas, terdapat tiga tawaran standar *qarinah 'an taradlin* dalam menyikapi jual beli *mu'athah*:

1. Menurut imam Syafi'i, *'an taradlin* dibakukan dengan pemenuhan rukun jual beli, yang diwujudkan dalam shigat *ijab qabu* berupa lafadz, tulisan atau isyarat yang jelas bagi orang bisu.
2. Menurut imam Rafi'i, Ibnu Suraij, dan al-Ruyyaini, *qarinah 'an taradlin* dalam jual beli *mu'athah* terbatas dengan barang yang dianggap remeh, sedangkan barang yang tidak dianggap remeh tidak dapat direalisasikan pada jual beli *mu'athah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Kamal Zubair dan Abdul Hamid, *Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum Diktum 14, no. 1 (2016), 45–54.
[81] Muhammad, *Rahmah AL Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah*, 218.

3. Menurut imam Hanafi, imam al-Nawawi, imam Baghawi, imam Mutawalli, *'an taradlin* merujuk kepada *qarinah* yang muncul dari penjual dan pembeli, tidak semata-mata dipertimbangkan oleh lafadz atau semacamnya.

Pendapat pertama, dalam memutuskan sebuah hukum, imam Syafi'i dikenal dengan ulama yang sangat ikhtiyat (hati-hati) dalam memutuskan sebuah hukum, sebagaimana pada permasalahan jual beli *mu'athah* yang menjadi objek pembahasan pada penelitian ini. Penolakan terhadap sahnya jual beli *mu'athah* didasarkan pada larangan memperoleh harta secara batil yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29. Imam Syafi'i menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran dengan mewajibkan jual beli berdasarkan prinsip *'an taradlin* (saling ridla).

Menurut imam Syafi'i, unsur kesepakatan ada dalam hati masing-masing pihak dan tidak terungkap secara verbal. Karena itu, kesepakatan tersebut harus diungkapkan melalui *ijab* dan *qabul*. *Ijab qabul* dalam bentuk ini mengindikasikan bahwa dalam transaksi jual beli, tidaklah cukup hanya dengan melakukan penyerahan barang dan penerimaan saja, terlebih pada pada suatu permasalahan atau persengketaan yang memerlukan pembuktian atas terjadinya akad. Oleh karnanya, kesaksian seseorang tidak akan diterima oleh hakim ketika kesaksian tersebut diberikan secara lisan dan langsung.[82]

Dalam islam, kehidupan masyarakat yang bersosial itu harus terbangun atas asas-asas dan kaidah-kaidah yang selamat dan terhindar dari *gharar*

[82] Imam Syafi"i, *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, terj. amiruddin ringkasan kitab al umm, (jakarta: pustaka azzam, 2006), 217.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(ketidak jelasan) dan *juhalah* (ketidak tahuan), agar terjauh dari terjadinya perselisihan. Ketika jual beli termasuk dari perkara yang penting bagi kehidupan bermasyarakat, maka syariat islam mendorong atas jual beli yang jernih dan jelas. Maka, syariat menjadikan rukun dalam jual beli, dan disetiap rukun terdapat syarat.[83]

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya ketidakadilan (*dhalim*), ketidakpastian (*gharar*), dan ketidaktahuan (*juhalah*) dalam sebuah transaksi jual beli, Imam Syafi'i mengakui pentingnya shigat *ijab qabul* sebagai unsur pokok (rukun) dalam jual beli. Bahkan, Imam Syafi'i mengajukan tiga belas persyaratan yang harus dipenuhi agar shigat *ijab qabul* dianggap sah. Oleh karena itu, ketika dua individu terlibat dalam transaksi jual beli, transaksi tersebut dijalankan dengan prinsip *'an taradlin*, yang mengindikasikan kesepakatan dan ridha bersama, dan tidak ada saling mendhalimi diantara mereka. Artinya, adanya shigat *ijab* dan *qabul* ini menunjukkan sebagai tanda bahwa penyerahan dan penerimaan diantara kedua orang yang melakukan akad didasarkan dengan konsep *'an taradlin*, dan tidak ada unsur keterpaksaan dalam akad tersebut, karna pelafalan *ijab qabul* dapat mewakili keridlaan dari kedua orang yang bertransaksi.

Meskipun di Indonesia jarang sekali yang menerapkan transaksi jual beli model imam Syafi'i yang menggunakan shigat *ijab qabul* sebagai standarisasi *'an taradlin* dalam menjalani sebuah akad, akan tetapi jual beli model ini masih bisa berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 25

[83] Muhammad asy-Syathiry, *Yaqut an-Nafis* (Bairut: Darul Minhaj, [n.th.]), 351.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ayat 2, Undang-Undang no. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menjelaskan bahwa "*shigat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan."[84] Maksud dari shigat akad dapat dilakukan dengan jelas disini adalah dalam shigat akad dapat dilakukan dengan mempertimbangkan asas-asas akad yang terdapat dalam Undang-Undang no. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:

Pasal 21

Akad dilakukan berdasarkan asas:

a. *ikhtiyari*/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
b. *amanah*/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
c. *ikhtiyati*/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
d. *luzum*/tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau m aisir.
e. saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
f. *taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
g. transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
h. kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
i. *taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[84] Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 25 ayat (2).

j. itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
k. sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
l. *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak)
m. *Al-kitabah* (tertulis) [85]

Jika melihat tafsiran akad pada pasal 52, UU no. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menjelaskan bahwa "melaksanakan suatu kalimat dalam akad lebih diutamakan daripada tidak melaksanakan kalimat tersebut"[86], maka hal yang perlu diutamakan dalam melaksanakan transaksi adalah melafalkan shigat akad, sebagaimana pendapat imam Syafi'i yang mengharuskan pelafalan shigat dalam menjalani transaksi.

Pendapat kedua, kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah jual beli *mu'athah* dianggap sah menurut pandangan ini adalah jenis barang yang menjadi objek transaksi, yaitu harus berupa barang yang dianggap sepele. Ada yang berpendapat bahwa suatu barang dianggap remeh ketika tidak sampai pada nishabnya had pencurian. Akan tetapi menurut imam rafi'i, pendapat tersebut merupakan syadz, qaul dla'if. Imam Rafi'i berpendapat bahwa suatu barang dianggap remeh ketika sesuatu yang dianggap sebagai jual beli oleh ahli *'urf*. Dan dalam kitab Majmu' Syarh al-Muhadzab, imam Nawawi juga menyampaikan hal yang sama dengan pendapat imam Rafi'I, yakni:

الرُجُوْعُ فِي القَلِيْلِ وَالكَثِيْرِ وَالمحَقَّرِ وَالنَّفِيْسِ اِلَى العُرْفِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[85] Setneg RI, UU No. 02 tahun 2008, pasal 21.
[86] Setneg RI, UU No. 02 tahun 2008, pasal 52.

> Artinya: "Tolok ukur sedikit, banyak, barang remeh, dan barang berharga adalah dengan dikembalikan kepada *'urf*."[87]

Ketika adat dalam suatu daerah menganggap suatu barang yang di perjualbelikan itu termasuk barang yang remeh, seperti barang-barang yang ada di supermarket, maka barang tersebut dapat diperjualbelikan dengan cara *mu'athah*. Apabila adat atau tradisi tertentu tidak memandang suatu barang sebagai barang yang dianggap sepele, maka barang tersebut tidak dapat dijual belikan melalui metode *mu'athah*.

Kategori suatu barang yang remeh oleh masyarakat itu sifatnya relatif. Mungin saja di satu daerah menganggap suatu barang tertentu itu barang rmeh, tapi terkadang di daerah lain tidak menggap demikian. Dan standar *'urf* yang diberikan oleh imam Rafi'i dan imam Nawawi sebenarnya hanya menjelaskan sebuah alasan dari suatu barang yang dapat dianggap sebagai barang remeh, bukan hakikat dari barang yang remeh. Maka, untuk melihat hakikat dari barang yang remeh, kita harus melihat peraturan yang berlaku pada suatu daerah atau negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di Indonesia, dalam Undang-Undang no. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada pasal 58 dikatakan bahwa "Obyek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar".[88] Kategori barang dalam jual beli menurut UU kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terbagi menjadi tiga:

---

[87] Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Muhadzab,* jilid IX (Beirut: Dar El Fikr, [n.th.]), ١٦٤.
[88] Setneg RI, UU No. 02 tahun 2008, pasal 58.

a. Benda berwujud dan tidak berwujud

Benda berwujud adalah objek yang bisa diamati dan disentuh menggunakan panca indera, seperti tanah, rumah, hewan, dan lain sebagainya. Sementara itu, benda yang tak dapat disentuh adalah hasil dari pemikiran individu, seperti hak cipta, hak octroi, hak tagihan (piutang), dan sejenisnya.

b. Benda bergerak dan tidak bergerak

Benda bergerak adalah objek yang, baik karena karakteristik alaminya maupun peraturan hukum, dianggap sebagai benda yang dapat berpindah tempat, seperti kendaraan dan surat-surat berharga. Sementara itu, benda tidak bergerak adalah objek yang, baik karena karakteristik alaminya, tujuan penggunaannya, atau peraturan hukum, dianggap sebagai benda yang tidak dapat berpindah tempat, seperti tanah dan bangunan.

c. Benda terdaftar dan tidak terdaftar

Benda yang terdaftar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang atas nama pemilik dan yang tidak atas nama pemilik.[89] Benda yang terdaftar dan atas nama pemilik adalah benda yang memiliki bukti pendaftaran atau sertifikat yang mencantumkan nama pemiliknya, seperti tanah, rumah, hak cipta, dan lain sebagainya. Di sisi lain, benda yang terdaftar tetapi tidak atas nama pemilik diakui melalui sebuah dokumen, seperti hak tanggungan, fidusia, sistem resi gudang, dan lainnya. Sementara itu, benda yang tidak terdaftar adalah benda bergerak yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[89] Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan hukum Perikatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 5.

memiliki kepemilikan yang mudah dibuktikan dengan prinsip bahwa "yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya," seperti peralatan rumah tangga, pakaian, perhiasan, hewan peliharaan, dan sejenisnya.

Dengan melihat aturan yang ada, dapat kita simpulkan bahwa andaikan jual beli *mu'athah* ingin diterapkan dengan mempertimbangkan objek jual beli harus berupa barang yang remeh, maka jika kita teliti lebih lanjut, kategori barang diatas dapat dijadikan sebagai patokan *'urf* dalam menentukan standarisasi barang yang remeh. Dari beberapa macam barang diatas, yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan apakah barang yang diperjual belikan itu termasuk barang yang remeh atau tidak adalah apakah barang tersebut termasuk terdaftar atau tidak terdaftar. Karna benda yang sudah terdaftar dibuktikan melalui tanda pendaftaran atau sertifikat yang mencantumkan nama pemiliknya, sementara untuk benda yang tidak terdaftar, prinsip yang berlaku adalah "siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya."[90]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Analoginya, ketika suatu barang tidak mengalami proses pendaftaran, kemungkinan barang tersebut akan diakui oleh beberapa orang, karna barang tersebut tidak memiliki tanda atas kepemilikan. Berbeda dengan barang yang sudah terdaftar atau memiliki tanda kepemilikan, barang tersebut akan sulit diakui oleh beberapa orang. Andaikan pemilik barang sangat peduli dengan barangnya dan menganggap barang tersebut berharga, maka seharusnya dia

[90] Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 1310.

mendaftarkan barang tersebut sebagai barang yang terdaftar, agar tidak ada pengakuan dari beberapa orang.

Menurut syaikh Zakariya, barang yang dianggap sebagai barang yang remeh adalah benda yang biasanya sudah tidak lagi menjadi perhatian atau perhatian yang sangat minim, hingga pada tingkat di mana kemungkinan besar seseorang yang kehilangannya tidak akan memperhatikan atau mencarinya.[91] Maka, ketika suatu barang tidak didaftarkan sebagai barang yang terdaftar, maka barang tersebut dianggap sebagai barang yang remeh. Sehingga, untuk menentukan barang itu termasuk barang yang remeh atau bukan dilihat dari pembuktian kepemilikan.

Perlu diketahui, adanya standar barang remeh menurut pendapat ini bertujuan agar mengurangi resiko kerugian dari pihak yang melaksanakan trasaksi. Dengan tidak diperbolehkannya transaksi dengan jumlah besar dalam barang atau objek, tujuannya lebih berfokus pada pengedepankan elemen kehati-hatian secara nyata, untuk menghindari potensi kerugian yang mungkin terjadi pada salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Pendekatan kehati-hatian ini terutama relevan ketika ada potensi konflik. Dalam situasi konflik, bukti fisik menjadi sangat penting, dan ketika bukti fisik berupa barang yang memiliki catatan resmi, maka risiko terjadinya konflik dapat dikurangi.

Pendapat ketiga, menurut pendapat ini transaksi jual beli *mu'athah* sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat luas, terlebih di Indonesia. Dalam

[91] Zakariya al-Anshari, *Asna Al-Mathalib*, vol. II, [n.d.], 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

budaya masyarakat, jarang sekali seseorang menyatakan niatnya saat akan melakukan pembelian barang. Ketika seseorang ingin membeli sesuatu, biasanya dia hanya pergi ke toko dan bertanya kepada pemilik toko: "Berapa harganya?" Kemudian pemilik toko akan menjawab dengan harga yang ditawarkan, dan kemudian terjadi proses pertukaran barang dengan harga tersebut.

Pada awalnya, imam Hanafi tidak mengakui keabsahan jual beli *mu'athah* secara menyeluruh. Beliau menyutujui akad yang terdapat pada jual beli *mu'athah* hanya terbatas pada transaksi yang memiliki nominal harga kecil, bukan transaksi yang besar. Namun, seiring berkembangnya zaman, beliau mengakui keabsahan jual beli *mu'athah* secara menyeluruh, baik berupa transaksi yang bernominal kecil dan yang besar. Menurut imam Hanafi, jual beli dalam bahasa dan syara' merupakan sebuah nama untuk saling menukar, maksudnya jual beli itu tukar menukarnya sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang disenangi juga. Dan hakikat dari tukar menukar adalah serah terima. Adapun dalil tentang jual beli terdapat pada Q.S. an-Nisa' ayat 29:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ

> Artinya: "kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."

Tijarah merupakan sebuah ungkapan tentang menjadikan sesuatu kepada orang lain dengan bentuk pertukaran, dan ini merupakan tafsiran dari ta'athi (serah terima).[92]

Tujuan utama dari transaksi jual beli adalah terjadinya serah terima barang dari kedua orang yang bertransaksi. Karena adat di masyarakat, terlebih di Indonesia, terbiasa mnerapkan transaksi jual beli *mu'athah*, maka hal ini sudah menjadi bukti bahwa kesepakatan dari pihak yang brtransaksi dapat menunjukkan saling ridla. Maka secara *'urf,* jual beli *mu'athah* dapat dikatakan sah. Adapun kaidah fiqh yang digunakan dalam menguatkan pendapat ini adalah:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "sebuah adat dapat dijadikan sebagai hukum"

مَا لَا يَنْضَبِطُ شَرْعًا فَالعُرْفُ ضَابِطُهُ

Artinya: "Sesuatu yang tidak distandarisasi oleh syariat maka standarnya adalah *'urf*."

Secara keseluruhan, *'urf* dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu *'urf* sahih dan *'urf* fasid.[93] Dapat dikatakan *'urf* shahih, ketika kebiasaan suatu masyarakat itu telah umum dikenal dan dilakukan, dan juga status *'urf* tersebut tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dengan kata lain tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sedangkan *'urf* fasid kebalikan dari *'urf* shahih, dimana status *'urf* dalam suatu masyarakat bertentangan dengan ajaran agama dan mengandung maksiat. Selama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[92] Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badai'u ash-Shana'i' fi tartib asy-Syara'i'*, juz 7 (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, [n.th.]), 134.
[93] Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 147.

kebiasaan tersebut menghalalkan suatu yang haram atau sebaliknya, maka kebiasaan tersebut dikatakan *'urf* fasid.

Untuk mengetahui tradisi jual beli *mu'athah* ini termasuk *'urf* shahih atau *'urf* fasid, maka perlu diketahui apa saja standar *'urf* yang dapat dijadikan dalil untuk menetapkan sebuah hukum. *'urf* dapat dijadikan sebagai dasar hukum jika memenuhi persyaratan berikut:[94]

1) Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2) Tidak menimbulkan mafsadah dan tidak meniadakan maslahat.
3) Telah diterima oleh umum dalam masyarakat muslim.
4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh.
5) *'urf* telah mnjadi praktik umum sebelum dijadikan seagai dasar hukum.

Dari persyaratan diatas, jelas bahwa *'urf* dapat dijadikan dalil dalam permasalahan jual beli *mu'athah*, karna dalam al-quran dan hadits tidak menyebutkan keharusan pelafalan *ijab qabul* dalam transaksi jual beli, dan jual beli *mu'athah* sudah menjadi tradisi di masyarakat luas, bahkan tradisi ini sudah berlaku lama. Sehingga tidak ada keraguan lagi apakah jual beli *mu'athah* dapat menimbulkan mafsadah atau tidak, karna masyarakat luas sudah menerima dengan transaksi *mu'athah*.

Transaksi jual beli dengan cara *mu'athah* juga sudah biasa dilakukan di Indonesia. Dalam pasal 45, Undang- Undang no. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dijelaskan bahwa "Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas didalamnya, tetapi

[94] Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 83.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash Syariah".[95] Selain mengikat suatu perjanjian, akad juga bergantung pada kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash Syariah. Maka keberlangsungan akad bergantung pada pihak yang melakukan akad, sebagaimana dalam pasal 46, UU no. 02 tahun 2008.[96] Sehingga, apabila pelafalan shigat tidak dapat diterapkan, maka transaksi dengan *mu'athah* dapat digunakan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang no. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 53.[97]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[95] Setneg RI, UU No. 02 tahun 2008, pasal 45.
[96] Setneg RI. UU No. 02 tahun 2008, pasal 46.
[97] Setneg RI. UU No. 02 tahun 2008, pasal 53.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut imam Syafi'I dalan jual beli *mu'athah, 'an taradlin* dibakukan dengan pemenuhan rukun jual beli, yang diwujudkan dalam shigat *ijab qabu* berupa lafadz, tulisan atau isyarat yang jelas bagi orang bisu. Sedangkan menurut imam hanafi dalam jual beli *mu'athah,* konsep *'an taradlin* merujuk kepada *qarinah* yang muncul dari penjual dan pembeli, tidak semata-mata dipertimbangkan oleh lafadz atau semacamnya.
2. Standar *qarinah 'an taradlin* dalam menyikapi jual beli *mu'athah*: 1) terpenuhinya *shigat ijab qabul* yang telah disyaratkan oleh imam Syafi'i. penerapan model jual beli ini, di Indonesia lebih diutamakan dari pada tidak menerapkan, sebagaimana pada pasal 52, UU no. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2) terbatas bagi barang yang remeh, menurut imam Rafi'i, Ibnu Suraij, dan al-Ruyyaini. Andaikan pendapat ini ingin diterapkan di Indonesia, maka jika melihat dalam pasal 58, Undang-Undang no. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, STANDAR yang bisa digunakan untuk menentukan suatu barang itu termasuk remeh atau bukan adalah barang yang terdaftar dan barang yang tidak terdaftar. 3) kebiasaan transaksi *mu'athah,* secara *'urf,* termasuk *'urf shahih*, menurut imam Hanafi, imam al-Nawawi, imam Baghawi, imam Mutawalli. Dan pendapat ini sering terjadi di Indonesia. Meskipun dalam aturan jual beli diutamakan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menggunakan pelafalan, tapi dalam pasal 53, Undang-Undang no. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, apabila pelafalan shigat tidak dapat diterapkan, maka transaksi dengan *mu'athah* dapat digunakan.

B. Saran

'An Taradlin merupakan prinsip dasar dalam melaksanakan transaksi jual beli, baik penjual, barang, maupun harga. Maka dalam menjalani sebuah akad yang berlandaskan pada *'an taradlin*, ulama fiqh memberikan standar akad yang berbeda-beda. Perbedaan ini memberikan peluang bagi masyarakat yang bersosial dalam menjalani transaksi. Sehingga tidak ada paksaan bagi pihak yang melakukan transaksi dalam menjalani sebuah perjanjian akad, karna akad tidak hanya mengikat suatu perjanjian saja, tapi akad juga bergantung pada kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash Syariah. Dan keberlangsungan akad bergantung pada pihak yang melakukan akad, sebagaimana dalam pasal 46, UU no. 02 tahun 2008, yang berbunyi "suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Andiko, Toha, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulugul Maram*, Jakarta, Pustaka Imam Adz – Dzahabi, 2007.

Al-Farran, Ahmad bin Musthafa, *Tafsir Imam Syafi'i,* Jilid 2, Terj. Fedrian Hasmand, dkk, Jakarta: Al Mahira, 2006.

al-Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah),* Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Al-Jazairy, Adurrahman, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990.

Al-Kasani, Abu Bakar bin Mas'ud, *Badai'u ash-Shana'i' fi tartib asy-Syara'i'*, juz 7, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, [n.th.].

Al-Malibary, Zainuddin, *Fathul Mu'in,* Madura: Gerbang Andalus, [n.th.].

Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Juz. V, Terj.Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Edisi Revisi, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2016.

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarah Muhadzab*, Jakarta: Dar El Fikr, 2010.

Ash-Shiddiqiey, Hasby, *Pengantar Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Ash-Shiddiqey, Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *AL-Umm,* jilid 3, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1990.

Asy-Syafi'I, Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, Terjemah , Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'I*, Arab Saudi: Dar Al-Tadmuriyah, 2006.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Asy-Syathiry, Muhammad, *Yaqut an-Nafis*, Bairut: Darul Minhaj, [n.th.].

Asy-Syinawi, Abdul Aziz, *Biografi Empat Imam Mazhab (Al Aimmah Al Arba'ah: Hayatuhum Mawafiquhum Araa'ahum)*, Beirut: Beirut Publishing, [n.th.].

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010.

Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Ciputat: Deepublish, 2021.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Teamatik Dunia Islam*, Jld. 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009

Harisuddin, M. Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Malang: Setara Press, 2021.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarata: Gaya Media Pratama, 2017.

Idri, *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet. 1, Jakarta: Prenademedia Group, 2015.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Dar Ihya Al- Kitab Al-Arabiyyah, 2005.

Maradani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2017.

Meliala, Djaja S, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, *Rahmah AL Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf. Fiqih Empat Mazhab, Bandung: Hasyimi Press. 2001.

Qudamah, Muwafiquddin Ibnu, *Al-Mughni*, jilid IV Beirut: Dar Alamul Kutub, 1997.

Rahman, Abdur, *Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah*, bairut: DKI, 2003.

Rusfi, Muhammad, *Antaradlin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Suhendi, Hendi, *Fiq Muamalah*, cet. ke-8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Syabir, Muhammad Usman, *Al-Muamalah Al-Maliyyah Al-Mu'asirah fi Al-Fiqh Al-Islami*, Amma, Yordania: Dar Al-Nafa'is, 1996.

Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah: UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Jurnal

Ardhinata, Ahliwan, Sunan Fanani, *Keridlaan (Antaradlin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)*, Gresik: Universitas Airlangga, 2015.

Fausi, Agus, Nur Ahmad Muntaqim, *Telaah Keabsahan Jual Beli MU'ATHAH di Kedai Thayyibah Ma'had Aly Situbondo Perspektif Madzhab Syafi'i*, Situbondo: Ma'had Aly Salafi Syafi'iyyah Situbondo, 2022.

Hidayatullah, Muhammad Syarif, *Pemaknaan Kaidah Fikih "Ar- Ridla Bisy-Syai' Ridla Bima Yatawalladu Minhu" dalam Ekonomi Syariah*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Indrawati, Titis, Iza Hanifuddin, *Eksistensi Akad dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Bai' MU'ATHAH di Supermarket*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Muhit, Abd, *Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso*, Vol. 1, No. 1 Indonesian Journal of Islamic Teaching, 2018.

Zubair, Kamal dan Abdul Hamid, *Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum Diktum 14, no. 1, 2016.

Sikripsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Akmala, Nofan Bayu Rois, *Implementasi Akad Jual Beli Pasca Revitalisasi Di Pasar Tanjung Kabupaten Jember*, Jember: UIN KH Achamad Siddiq Jember, 2021.

Basyiroh, Marwa Atina, *Metode Istinbath Imam Syafi'I dan Imam Hanafi Dalam Penetapan Hukum Tentang Ba'I Al-MU'ATHAH*, Sarjana: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.

Zahara, Rita, *Implementasi Khiyar pada Transaksi Bai' MU'ATHAH di Suzuya Mall Banda Aceh di Tinjau Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.

Undang-Undang

Sekertariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Media Online

Privacy Policy, Privacy and Terms, Google, Last Modified November 29, 2022, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abu_Abdullah_Muhammad_asy-Syafi%27i

Privacy Policy, Privacy and Terms, Google, Last Modified November 26, 2022, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abu_Hanifah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizky Arif Santoso

NIM : S20192092

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : "Problematika Penyikapan Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Dalam Standat 'An Taradlin Terhadap Transaksi Jual Beli Mu'athah" adalah hasil penelitian sendiri kecuali ada kutipan-kutipan yang dirujuk.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 27 Desember 2023

Rizky Arif Santoso
NIM : S20192092

Biodata Penulis

Data Diri

Nama : Rizky Arif Santoso

NIM : S20192092

Tempat/Tanggal lahir : Jember, 12 Desember 2012

Alamat : Perum. Bumi Tegal Besar Blok BP 14, Kec. Kaliwates, Kab. Jember

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email : rizkyarifsantoso0@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Riwayat Pendidikan

1. TK Siwibakti (2005-2007)
2. SD Darus Sholah (2007-2013)
3. MTsN Jember 1 (2013-2016)
4. MA Nurul Jadid (2016-2019)
5. UIN KH. Achmad Siddiq Jember (2019-2024)